

**PERJANJIAN PENETAPAN *FEE* ANTARA BANK DENGAN
AGEN LAKU PANDAI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

(Studi di Agen Brilink Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

OLEH:

NABILA ARIFATUL FADILA

NIM 19220019



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PERJANJIAN PENETAPAN *FEE* ANTARA BANK DENGAN
AGEN LAKU PANDAI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH
(Studi di Agen Brilink Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

OLEH:

NABILA ARIFATUL FADILA

NIM 19220019



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap hasil penelitian yang penulis teliti sebagai bentuk wujud dari pengembangan keilmuan maka skripsi dengan judul:

PERJANJIAN PENETAPAN *FEE* ANTARA BANK DENGAN AGEN LAKU PANDAI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

(Studi di Agen Brilink Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)

Merupakan hasil yang murni ditulis oleh peneliti, bukan hasil plagiasi duplikat dengan cara mengubah karya orang lain, seolah-olah menjadi karya peneliti. Jika dikemudian hari ditemukan adanya kesamaan hasil yang mengarah pada tindakan kejahatan akademik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang akan diperoleh karenanya akan otomatis batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2023

Penulis,



Nabila Arifatul Fadila

NIM 19220019

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulisan skripsi Nabila Arifatul Fadila dengan NIM 19220019 mahasiswa Fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca dan mengoreksi kembali data yang terdapat didalamnya dengan judul:

PERJANJIAN PENETAPAN *FEE* ANTARA BANK DENGAN AGEN LAKU PANDAI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

(Studi di Agen Brilink Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan kepada dewan penguji skripsi.

MENGETAHUI


Malang, 07 Juni 2023

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, M.H.
NIP.199103132019032036

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144
Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

BUKTIKONSULTASI

Nama : NabilaArifatulFadila
NIM : 19220019
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing :DwiFidhayanti,M.H.
Judul : Perjanjian Penetapan *Fee* Antara Bank Dengan Agen Laku
Pandai Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Di Agen Brilink Kecamatan Ngasem
Kabupaten Kediri)

No.	Hari/Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1.	19 Januari 2023	Konsultasi Proposal	
2.	1 Maret 2023	Konsultasi Proposal	
3.	16 Maret 2023	ACC Seminar Proposal	
4.	4 Mei 2023	Bab I-III	
5.	16 Mei 2023	Revisi Bab I-III	
6.	30 Mei 2023	Bab IV-V	
7.	07Juni 2023	ACC Skripsi	

Malang,07Juni2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi

Sariah

Dr.Fakhruddin,M.HI

NIP.19740819200003

100

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudari Nabila Arifatul Fadila, NIM 19220019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERJANJIAN PENETAPAN *FEE* ANTARA BANK DENGAN AGEN LAKU PANDAI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (STUDI DI AGEN BRILINK KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A


Dengan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003




Ketua Penguji

2. Dr. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 197303062006041001



Ketua Penguji

3. Dwi Fidhayanti, M.H.
NIP. 199103132019032036



Sekretaris

Malang, 26 Juni 2023

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَآئِنَةٌ وَإِنَّ الْكُذْبَ رِيْبَةٌ

*“Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu.
Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta (menipu)
akan menggelisahkan jiwa.”*

(HR. Tirmidzi no. 2518 dan Ahmad 1/200)

“Sesuatu yang tidak mungkin bagi akal, tidak mustahil bagi Allah”

(Abuya Syaikh Muhammad Dhiyauddin Quswandhi)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menjalankan dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perjanjian Penetapan *Fee* Antara Bank Dengan Agen Laku Pandai Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi di Agen Brilink Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”** dengan baik, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat dan salam tidak lupa tetap tecurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan bisa berkumpul bersama kelak di surga-Nya Allah Swt.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam menyusun tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan banyak teimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Syariah Uiniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan arahan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Sukoyo dan Ibu Anis Sholikhah, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan sepanjang hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan skripsi ini di waktu yang tepat.
7. Kakak kandung penulis, Moh Baihaqi Nabilunnuha yang telah memberikan doa dan support untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan lancar.
8. Segenap Keluarga Pondok Pesantren Sirojul Quran, wabil khusus Ustadz Samsul Arifin, Ustadz Irawan, Ustadzah Hilma, Ustadzah Wanda selaku guru yang telah memberikan ilmu agama diluar perkuliahan serta teman-teman PPGA Sirojul Quran yang sama-sama berjuang untuk Khidmah di Kota Malang ini.
9. Seluruh keluarga HES angkatan 2019 tekhhusus kelas A, teman-teman grup *whatsapp* “Calon Sarjana Cumlaude” serta teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya dan

sudah saling *support* dalam berbagai kondisi dari awal hingga akhir perkuliahan.

10. Sahabat-sahabat saya Nancy Amillatus Sa'adah, Sulistiana Makrifatin dan Bella Rosangellia yang terus memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga apa yang diperoleh selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi membangun kesempurnaan dari penulisan ini.

Malang, 07 Juni 2023

Penulis,

Nabila Arifatul Fadila

NIM 19220019

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	TH	ع	=	‘(menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggalian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhamma* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi <i>qala</i>
i= kasrah	I	قيل menjadi <i>qila</i>
u = dlommah	U	نون menjadi <i>nuna</i>

Khusus untuk bacaannya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat

menggambarkannya nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudhof* dan *mudhof ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut.

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan.....
2. Al- Bukhariy dalam muaqad kitabnya menjelaskan
3. MasyaAllah ‘azza wa jalla
4. Billah‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai'un
النون - an-nun

امرت - umirtu
تأخذون - ta'khudzuna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - *wa innallaha lahuwa khairur-raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan

dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: *لله الامر جميعا - lillahi al-amru jami'an.*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Masalah	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Metode Penelitian.....	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum tentang Agen BRILink.....	60
B. Hasil Penelitian	69
C. Pembahasan	73
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	14
Tabel 2: Daftar Penduduk Desa Kecamatan Ngasem.....	66
Tabel 3: Daftar Agen Brilink di Kecamatan Ngasem.....	67
Tabel 4: Daftar Sampel Penelitian Agen Brilink Kecamatan Ngasem.....	72
Tabel 5: Daftar <i>Fee</i> Biaya Transaksi	73
Tabel 6: Perjanjian Kerjasama Antara PT. BRI (Persero) Tbk dengan Agen Tentang Layanan BRILink	78

ABSTRAK

Nabila Arifatul Fadila, 19220019, **Perjanjian Penetapan *Fee* Antara Bank Dengan Agen Laku Pandai Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Di Agen Brilink Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Fidhayanti M.H.

Kata kunci: Perjanjian, Agen BRILink, Fiqh Muamalah

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kini Bank hadir menyediakan Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) yang bekerja sama dengan nasabah untuk melayani masyarakat di daerah-daerah pelosok. Pada prinsip perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Agen tentang Layanan BRILink mengatur banyak ketentuan-ketentuan yang diantaranya mengatur tarif/biaya admin transaksi di Agen BRILink. BRI sudah mengatur besaran tarif atau biaya admin untuk nasabah yang bertransaksi di agen BRILink, namun dilapangan penulis menemukan beberapa permasalahan yang akan dituangkan dalam rumusan masalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek perjanjian penetapan *fee* antara Bank BRI dengan Agen BRILink di Kecamatan Ngasem? 2) Bagaimana perjanjian penetapan *fee* antara Bank BRI dan Agen BRILink ditinjau dari Fiqh Muamalah? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*field research*), menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa pertama, penetapan *fee* di agen BRILink Kecamatan Ngasem masih banyak yang membebankan biaya tambahan kepada nasabah. Pada realitanya perjanjian adalah hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdata. Kemudian terhadap praktik dilapangan yang menunjukkan pelanggaran terhadap isi perjanjian, demikian ditinjau dalam hukum positif dapat dikatakan batal demi hukum. Kedua, dalam pandangan *Fiqh Muamalah* terhadap perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan agen sepenuhnya belum menerapkan prinsip-prinsip syariah karena didalamnya terdapat pihak yang tidak memenuhi perjanjian sehingga menimbulkan kerusakan pada isi perjanjian atau disebut juga dengan akad *fasad*.

ABSTRACT

Nabila Arifatul Fadila, 19220019, the **fee *determination agreement* between banks and smart practice agents is reviewed from the Muamalah Fiqh (Study at Brilink Agents, Ngasem District, Kediri Regency)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dwi Fidhayanti M.H.

Keywords: Agreement, BRILink Agent, Muamalah Fiqh

Along with the times and technological advancements, the Bank is now present to provide Officeless Financial Services (Laku Pandai) that work with customers to serve people in remote areas. On the principle of cooperation agreement between PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with Agents regarding BRILink Services regulates many provisions which include regulating transaction admin rates / fees at BRILink Agents. BRI has set the amount of tariffs or admin fees for customers who transact at BRILink agents, but in the field the author finds several problems that will be outlined in the problem formulation.

The formulation of the problem in this study is 1) How is the practice of the stipulation agreement *fee* between Bank BRI and BRILink Agents in Ngasem District? 2) How is the stipulation agreement *fee* between Bank BRI and BRILink Agent in terms of Fiqh Muamalah? This study used a type of empirical legal research (*field research*), using a sociological juridical approach. The research location is in Ngasem District, Kediri Regency. The data collection methods used are interviews and documentation, then data processing methods with edit, classification, verification, analysis, and conclusion stages.

Result Analysis and discussion show that first, the determination of *fee* At BRILink agents, Ngasem District, there are still many who charge additional fees to customers. In reality, an agreement is a legal relationship that binds both parties as stipulated in article 1338 of the Civil Code. Then against practices in the field that show violations of the content of the agreement, as reviewed in positive law can be said to be null and void. Second, in view *Fiqh Muamalah* to the cooperation agreement between Bank BRI and the agent has not fully applied sharia principles because in it there are parties who do not fulfill the agreement so as to cause damage to the content of the agreement (contract *façade*) or it can be said that the agreement is considered invalid.

مستخلص البحث

نبيلة أريفات الفضيلة، 19220019، تتم مراجعة اتفاقية تحديد الرسوم بين البنوك وكلاء الممارسة الفعالة من فقه المعاملات (الدراسة في وكلاء بريلينك، منطقة نغاسيم، منطقة كيديري ريجنسي). أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: دوي فيدهاياتي

الكلمات المفتاحية: اتفاقية، وكيل بريلينك، فقه معاملات

جنباً إلى جنب مع العصر والتقدم التكنولوجي ، يتواجد البنك الآن لتقديم الخدمات المالية بدون مكتب (Laku Pandai) التي تعمل مع العملاء لخدمة الناس في المناطق النائية. على مبدأ اتفاقية التعاون بين PT. ينظم بنك راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk مع الوكلاء فيما يتعلق بخدمات BRILink العديد من الأحكام التي تشمل تنظيم أسعار / رسوم إدارة المعاملات في وكلاء BRILink. حددت BRI مقدار التعريفات أو الرسوم الإدارية للعملاء الذين يتعاملون مع وكلاء BRILink ، ولكن في هذا المجال يجد المؤلف العديد من المشكلات التي سيتم تحديدها في صياغة المشكلة.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي (1) كيف يتم ممارسة اتفاق الشرط رسوم بين بنك BRI ووكلاء BRILink في منطقة Ngasem؟ (2) كيف هي اتفاقية الشرط رسوم بين بنك BRI ووكيل BRILink من حيث الفقه المعاملة؟ استخدمت هذه الدراسة نوعاً من البحث القانوني التجريبي (البحث الميداني) ، باستخدام نهج قانوني اجتماعي. موقع البحث في منطقة نغاسيم، كيديري ريجنسي. طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق ، ثم طرق معالجة البيانات مع مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتيجة يظهر التحليل والمناقشة أنه أولاً ، تحديد رسوم في وكلاء BRILink ، منطقة Ngasem ، لا يزال هناك الكثير ممن يفرضون رسوماً إضافية على العملاء. في الواقع ، الاتفاق هو علاقة قانونية تربط الطرفين على النحو المنصوص عليه في المادة 1338 من القانون المدني. ثم ضد الممارسات في الميدان التي تظهر انتهاكات لمحتوى الاتفاقية ، كما تمت مراجعتها في القانون الوضعي ، يمكن القول إنها لاغية وباطلة. ثانياً ، في الاعتبار فقه معاملة إلى اتفاقية التعاون بين بنك BRI والوكيل لم تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية بشكل كامل لأن هناك أطرافاً لا تفي بالاتفاقية بحيث تسبب ضرراً لمحتوى الاتفاقية (العقد والجهة) أو يمكن القول أن الاتفاقية تعتبر غير صالحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri dengan semakin berkembangnya zaman era digitalisasi, layanan perbankan menjadi perkembangan yang sangat kompleks. Mengikuti keinginan *customer* yang semakin beragam dengan menginginkan bentuk layanan perbankan yang cepat dan mudah, kini Bank dituntut untuk dapat menghasilkan produk-produk yang canggih dan dapat diakses dalam jangkauan luas. Dengan adanya peningkatan layanan perbankan, Bank dapat menarik minat masyarakat dengan menghadirkan produk yang berkualitas dan dilengkapi dengan teknologi penunjang fitur serta mengedepankan aspek SMART (Sigap, Menarik, Antusias, Ramah, Teliti).¹

Melihat fakta diatas dan dalam rangka terciptanya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat peraturan POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Lahirnya POJK ini dilaterbelakangi dengan seiring meningkatnya kebutuhan untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan dunia perbankan serta mengatur regulasi yang terkait dengan pelaksanaan Laku

¹ Gustian Anita, "Analisis Implementasi Pengembangan Agen Brilink Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat," *Skripsi* (2019): 4, http://e-theses.iaincurup.ac.id/686/1/ANALISIS_IMPLEMENTASI_PENGEMBANGAN_AGEN_BRILINK_DALAM_MENDUKUNG_PEREKONOMIAN_MASYARAKAT.pdf.

Pandai. Laku pandai tidak hanya dapat dilakukan oleh Bank saja, namun laku pandai bisa dihadirkan dalam kerjasama usaha mikro ataupun kerja sama dengan yang lainya.²

Berdasarkan Pasal 16 POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Laku Pandai disebutkan bahwa Bank penyelenggara laku pandai bekerjasama dengan agen, dapat berupa perorangan dan/atau badan hukum untuk menyediakan produk bank dan melayani masyarakat sebagaimana yang ada di kantor cabang. Adapun layanan laku pandai yang disediakan antara lain yaitu rekening tabungan dasar (basic saving account), kredit nasabah mikro, asuransi mikro, dan/atau produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun yang perlu diketahui bahwa agen laku pandai bukanlah karyawan daripada Bank yang bersangkutan.³

Terkait program layanan laku pandai yang diluncurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kini telah hadir agen BRILink yang dapat dijangkau masyarakat hingga pelosok daerah.⁴ BRILink yang merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC (*Electronic*

² Teti Purwanti, "Berkat Laku Pandai, Warung Kelontong Bisa Jadi Agen Bank," *CNBC Indonesia*, last modified 2022, accessed January 25, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220311175542-17-322125/berkat-laku-pandai-warung-kelontong-bisa-jadi-agen-bank>.

³ POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

⁴ Jeane Elisabeth Lelengboto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Agen BriLink PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bitung, Sam Ratulangi", *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemenn*, no. 4(2017): 459

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jrbm/article/view/17590>

Data Capture) atau mini ATM dengan konsep *sharing fee*.⁵ Kehadiran agen BRILink memiliki banyak manfaat yang dimana seseorang tidak perlu lagi datang ke kantor BRI mengantri hanya untuk memperoleh layanan keuangan. Melalui agen BRILink nasabah dapat melakukan berbagai macam layanan yang diantaranya adalah setor atau tarik tunai, setoran pinjaman transfer (sesama BRI dan antar Bank), pembayaran (pulsa, *E-Commerce, Ticketing*), top up (BRIZZI, dompet digital, dll), BRIVA, Simpanan, Pinjaman, dll yang telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menjadi agen BRILink adalah sebagaimana melayani transaksi keuangan layaknya kantor Bank, bedanya dalam usaha ini agen tidak perlu memiliki kantor dan cukup dikerjakan dirumah.⁶ Dalam menggunakan transaksi layanan BRILink, nasabah atau konsumen akan dikenakan biaya admin untuk jasa BRILink tersebut. Mengenai penetapan *fee* atau biaya yang diatur BRI adalah dengan pembagian *sharing fee* 50%:50% (50 untuk Bank dan 50 untuk agen). Adapun ketentuan biayanya adalah untuk transfer sesama BRI Rp. 3.000, transfer antar Bank Rp. 15.000, dan pembayaran PLN/Telkom Rp. 3.000. Namun kenyataan dilapangan penulis menemukan bahwa setiap agen BRILink menetapkan standar upah yang berbeda-beda.

Berdasarkan sampel yang diperoleh, diketahui bahwa di toko A biaya layanan transfer tunai yang dikenakan kepada konsumen dengan

⁵ <https://bri.co.id/tentang-brilink>

⁶ E Y Suryani, "ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM MENGENAI PENETAPAN FEE TRANSFER TUNAI AGEN DENGAN NASABAH (Studi Kasus BRILink Desa Repaking Kecamatan ...)" (2020), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9440/>.

nominal dibawah 1.000.000 adalah 3.000 rupiah, 1.000.000-5.000.000 adalah 5.000 rupiah, 5.000.000- 10.000.000 adalah 7.000 rupiah, dan 10.000.000 keatas adalah 10.000 rupiah. Selanjutnya di toko B, biaya layanan yang dikenakan dalam transfer tunai kepada konsumen dengan nominal 500.000 adalah 5.000 rupiah, 1.000.000-5.000.000 adalah 8.000 rupiah. Selanjutnya di toko C, pemilik tidak mempunyai patokan harga yang tetap. Pemilik memberikan harga yang berbeda-beda kepada setiap konsumen. Terhadap konsumen yang sering datang ke toko tersebut, diberi harga yang relatif cukup rendah. Selanjutnya di toko D, pemilik agen BRILink ini menetapkan harga dengan tarif 5.000 rupiah di setiap transaksi transfer atau setor tunai sesama BRI. Adapaun lain Bank adalah 20.000 rupiah.⁷

Pada prinsipnya perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan Agen BRILink berisikan tentang hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, sanksi hukum, pembayaran, penyelesaian perselisihan, keadaan memaksa (*force majeure*), pengakhiran perjanjian dan lain sebagainya. Bank dalam menyelenggarakan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) bekerja sama dengan agen laku pandai tentunya wajib untuk memiliki perjanjian secara tertulis dengan agen laku pandai. Perjanjian merupakan suatu perikatan yang dapat mengakibatkan peristiwa hukum dimana para pihak sepakat mengikatkan

⁷ Wawancara Agen BRILink Kecamatan Ngasem, (Kediri 6 Januari 2023)

dirinya secara tertulis, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

“Pemua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undnag bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undnag. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁸

Dalam hukum islam, perjanjian kerjasama dikenal dengan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana secara bersama-sama. Dalam *Musyarakah*, para pihak sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Secara umum, akad *musyarakah* dapat dikatakn sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Maka dari itu, penting bagi anggota serikat yang terlibat harus saling mempercayai satu sama lain, sebab masing-masing dari pihak tersebut merupakan wakil bagi yang lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penetapan harga yang dilakukan agen BRILink dapat menjadi ketidakjelasan terhadap nasabah atau konsumennya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perjanjian Penetapan *Fee* Antara Bank Dengan Agen Laku Pandai Ditinjau Dari *Fiqh Muamalah* (Studi di Agen Brilink Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”.

⁸ Pasal 1338 KUH Perdata

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek perjanjian penetapan *fee* antara Bank dengan Agen BRILink di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana hukum perjanjian penetapan *fee* antara Bank dengan agen BRILink ditinjau dari *Fiqih Muamalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum perjanjian penetapan *fee* antara Bank dengan agen BRILink di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui hukum perjanjian penetapan *fee* antara Bank dengan agen BRILink ditinjau dari *Fiqih muamalah*.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran hukum mengenai perjanjian penetapan *fee* antara Bank BRI dengan agen BRILink yang ditinjau dari KUH Perdata dan *Fiqih muamalah*, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata dan hukum islam.

b. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait bagaiman penetapan *fee* antara pihak Bank dengan agen BRILink.

- b. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan menjadi bahan acuan untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, supaya lebih fokus dan terarah penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada perjanjian penetapan *fee* yang ditinjau dari *fiqih muamalah* yaitu *Musyarakah*.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman, terdapat beberapa istilah yang perlu di definisikan yaitu :

1. Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang telah disetujui kedua belah pihak.

2. Penetapan *fee* / harga

Penetapan *fee* secara umum adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diterima oleh pengusaha dari produk atau jasa yang dihasilkan. Mengenai penetapan *fee* yang ditetapkan oleh Bank adalah dengan *sharing fee*, dimana *sharing fee* adalah pembagian *fee* dengan jumlah prosentase tertentu yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

3. Agen BRILink

Agen BRILink yang merupakan perluasan layanan BRI dapat melayani transaksi perbankan masyarakat secara *real time online*.

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap tujuh agen di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi yang mencakup substansi secara keseluruhan. Pembahasan dipaparkan dengan urutan tiap bab dan beberapa sub bab mengenai pokok pembahasan yang dijelaskan.

Bab I, merupakan bab awal yang memuat beberapa landasan dari penelitian seperti latar belakang atau permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian kali ini. Latar belakang dipaparkan sesuai dengan judul yang telah peneliti pilih. Kemudian dari latar belakang permasalahan akan diketahui rumusan masalah yang akan digunakan sebagai batasan dalam penelitian. Dari latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan, hal tersebut akan dijawab dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Selain itu dalam bab ini juga terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang mana berguna untuk penelitian selanjutnya yang berfokus sama dengan penelitian ini.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan atau referensi dalam penelitian yang akan dilakukan, selain itu akan dipaparkan mengenai perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang guna menjadi tulisan yang baru atau lebih lengkap. Selain itu, dalam bab ini juga berisikan tentang konsep-konsep pemikiran yang akan digunakan

sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisa masalah dalam penelitian ini.

Bab III, terdapat beberapa poin yang diantaranya berisikan jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV, merupakan hasil dan analisis penelitian. Peneliti akan memaparkan pembahasan mengenai data-data yang telah diperoleh dari lapangan dan menguraikan menggunakan studi kepustakaan. Kemudian, dari data-data yang telah diperoleh akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang dijelaskan diatas.

Bab V, penutup. Bab ini merupakan bab yang menjadi intisari dari penelitian dan berisikan kesimpulan serta saran. Kesimpulan yang menjadi jawaban daripada rumusan masalah dan saran sebagai anjuran akademik yang lebih baik kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun urgensi dari penelitian terdahulu adalah untuk dijadikan panduan yang menunjukkan suatu persamaan, perbedaan atau suatu hal yang unik jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi dari Eka Yuni Suryani, Ali Gento Berutu, 2022 dengan judul *“Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILink”* yang menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang apa yang menjadi sebab perbedaan tarif dalam transaksi setiap agen BRILink di Desa Repaking Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali serta menganalisis dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penetapan harga yang ditetapkan agen kepada nasabah merupakan bentuk dari upah, dimana agen masih mendapatkan upah dari nasabah/konsumen sesuai dengan kerelaan antar keduanya. Dengan demikian disimpulkan bahwa penelitian ini telah sesuai dengan dengan Hukum Ekonomi Syariah.⁹

⁹ Suryani, “ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM MENGENAI PENETAPAN FEE TRANSFER TUNAI AGEN DENGAN NASABAH (Studi Kasus BRILink Desa Repaking Kecamatan”

Perbedaan dengan penelitian sekarang terletak pada objek pembahasan dan objek penelitiannya. Penulis membahas terkait hukum perjanjian kerjasama antara Bank dengan Agen BRILink Kecamatan Ngasem mengenai penetapan *fee* yang dibebankan kepada nasabah.

2. Skripsi dari Siti Zainiah Avivah, 2019 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)*” yang menggunakan jenis metode penelitian normative-empiris. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana penetapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink serta penetapan tarif jasa agen BRILink terhadap nasabah. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bagaimana pandangan hukum islam terhadap penetapan tariff jasa yang diberikan Bank BRI terhadap agen BRILink. Hasil penelitian ini diketahui bahwa transaksi agen BRILink Desa Sido Rahayu dengan Bank BRI menyatakan bahwa sistem bagi hasil atau imbal jasa sesuai kesepakatan dan transaksi yang dilakukan agen kepada nasabah adalah sistem upah mengupah dengan penetapan tarif yang ditentukan sendiri oleh agen. Berdasarkan penelitia tersebut, akad

yang dilakukan agen berdasarkan hukum islam hukumnya adalah boleh dan sah karena telah sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

Perbedaan penelitian tersebut terdapat pada objek pembahasan dan jenis penelitiannya. Penulis membahas penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, membahas terkait hukum perjanjian kerjasama antara Bank dengan Agen BRILink Kecamatan Ngasem mengenai penetapan *fee* yang dibebankan kepada nasabah.

3. Jurnal karya Tri Suci Riyanti, 2022 dengan judul *“Implementasi Kuhperdata Tentang Perikatan Pada Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dengan Agen Brilink”* yang menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana implementasi asas keseimbangan terhadap kebebasan berkontrak pada perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen, selanjutnya membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban serta tanggungjawab para pihak apabila terjadi pelanggaran ddalam perjanjian tersebut dan membahas apa saja yang menjadi hambatan agen BRILink serta penyelesaian persoalan dalam perjanjian. Hasil penelitian ini diketahui bahwa hubungan antara Bank BRI dengan Agen masih belum menetapkan prinsip keseimbangan jika ditinjau dari sisi

¹⁰ Siti Zainiah Avivah, “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI MELALUI BANK (Studi Di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

kekuasaan, psikologi dan ekonomis. Demikian penelitian Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk belum sesuai dengan KUHPperdata.¹¹

Perbedaan dengan penelitian sekarang terdapat pada objek pembahasan dan jenis penelitiannya. Peneliti kali ini lebih fokus pada persoalan penetapan *fee* yang diterapkan agen kepada nasabah di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

4. Jurnal karya Priadhi Harry Ramdhany, 2019 dengan judul “*Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Agen Laku Pandai (Branchless Banking) Dalam Pelaksanaan Perantara Keuangan (Financial Intermediary) Dihubungkan Dengan Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle)*” yang menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis mengungkap tentang bagaimana hubungan hukum antara Bank dengan Agen Laku Pandai. Hasil penelitian ini diketahui bahwa agen merupakan perluasan dari Bank yang meyenggarakan layanan *branchless banking* untuk memberikan layanan keuangan pada masyarakat¹²

¹¹ Indonesia Persero Tbk, Dengan Agen Brilink, and T R I Suci Riyanti, “Implementasi Kuhperdata Tentang Perikatan Pada Perjanjian Kerjasama Antara Pt . Bank Rakyat” 5, no. 1 (2022): 35–47.

¹² Priadhi Harry Ramdhany, “Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Agen Laku Pandai (Branchless Banking) Dalam Pelaksanaan Perantara Keuangan (Financial Intermediary) Dihubungkan Dengan Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle),” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 2 (2019): 455–472.

Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek pembahasan dan jenis penelitiannya. Penulis membahas terkait perjanjian penetapan *fee* antara Bank dengan dengan agen BRILink di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Tabel 1 1: Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Dahulu	Sekarang
1.	Eka Yuni, Ali Gento Berutu, 2022, “ <i>Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILink</i> ”	Sama-sama membahas tentang penetapan biaya layanan agen BRILink	Penelitian terdahulu membahas tentang penetapan <i>fee</i> agen BRILink melalui analisis hukum ekonomi islam	Penelitian sekarang membahas tentang bagaimana perjanjian penetapan <i>fee</i> agen BRILink ditinjau dari KUH Perdata dan Fiqh Muamalah
2.	Siti Zainiah Avivah, 2019, “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi Di Brilink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)”	Sama-sama membahas tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) yaitu BRILink.	Penelitian terdahulu membahas tentang analisis hukum islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan Bank BRI terhadap agen BRILink	Penelitian sekarang membahas tentang bagaimana perjanjian penetapan <i>fee</i> agen BRILink ditinjau dari KUH Perdata dan Fiqh Muamalah
3.	Jurnal karya Tri Suci Riyanti, 2022, “Implementasi Kuhperdata	Sama-sama membahas tentang perjanjian kerjasama	Penelitian terdahulu membahas tentang implementasi	Penelitian sekarang fokus membahas pada kasus dilapangan

	Tentang Perikatan Pada Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dengan Agen Brilink”	Bank BRI dengan Agen	asas keseimbangan terhadap kebebasan berkontrak pada perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen	tentang perjanjian penetapan <i>fee</i> agen BRILink ditinjau dari KUH Perdata dan Fiqh Muamalah
4.	Jurnal karya Priadhi Harry Ramdhany, 2019, “Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Agen Laku Pandai (Branchless Banking) Dalam Pelaksanaan Perantara Keuangan (Financial Intermediary) Dihubungkan Dengan Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle)”	Sama-sama membahas tentang kerjasama Bank dengan Agen Laku Pandai	Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana hubungan hukum yang dilakukan oleh Bank dengan agen Laku Pandai yang dihubungkan dengan prinsip kepercayaan (<i>fiduciary principle</i>)	penelitian sekarang lebih memfokuskan tentang bagaimana perjanjian penetapan <i>fee</i> yang dilakukan oleh agen ditinjau dari KUH Perdata dan Fiqh Muamalah

B. Landasan Teori

Teori merupakan suatu peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus menyandarkan diri pada teori yang sudah ada, dimana selanjutnya hasil dari penelitian dapat menjadi pendukung atau pengkoreksi dari teori tersebut. Selain itu, teori juga dimaksudkan sebagai petunjuk bagi peneliti empiris dengan memperlihatkan fakta tentang bagaimana dan apa

yang perlu dianalisis agar dapat mengembangkan teori tersebut.¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang bertujuan untuk memberikan sketsa secara sistematis mengenai sebuah fakta dari suatu persoalan. Berikut adalah beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Tinjauan Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian terbentuk karena seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal tanpa adanya paksaan atau keputusan yang bersifat sepihak. Perjanjian didasarkan pada prinsip kesepakatan sukarela antara para pihak yang terlibat.

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁴ Dari

¹³ M.hum. DR. Bahder Johan Nasution, SH., SM., *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 141.

¹⁴ Pasal 1313 KUH Perdata

rumusna perjanjian tersebut dapat dapat diketahui bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:¹⁵

- 1) Ada para pihak
- 2) Ada persetujuan antara para pihak
- 3) Ada tujuan yang dicapai
- 4) Ada tujuan yang akan dilaksanakan
- 5) Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- 6) Adanya syarat tertentu

Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara kedua belah pihak, yang mana pihak satu memiliki hak untuk melakukan sesuatu, dan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁶
- 2) Menurut *Black's Law Dictionary* merumuskan kontrak adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih dimana menimbulkan kewajiban untuk

¹⁵ M.H. Zakiyah, S.H., *Hukum Perjanjian Dan Teori Perkembangannya* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), 3.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Untuk mengatur sebuah hubungan perjanjian maka dibutuhkan suatu hukum yang disebut dengan hukum perjanjian.¹⁷

- 3) Menurut Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah “perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasal dan mengatur jenis perjanjian tertentu”.¹⁸
- 4) Menurut Salim H.S mengatakan hukum kontrak adalah “keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

b. Subjek dan objek perjanjian

1) Subjek perjanjian

Terdapat dua macam subjek perjanjian, diantaranya:¹⁹

- a) Perorangan atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu.
- b) Perorangan atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan perjanjian itu.

¹⁷ Niru Anita Sinaga, “PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM” 7, no. 2 (2018): 110.

¹⁸ M.S Salim H.S., S.H., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 3.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), 13.

2) Objek perjanjian

Berdasarkan pasal 1332-1334 KUH Perdata, objek perjanjian dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

- a) objek yang akan datang (kecuali waris), asalkan objek tersebut dapat ditentukan jenisnya dan dapat dihitung.
- b) Objek yang dapat diperdagangkan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian.

c. Asas-Asas Perjanjian

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontra diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting karena asas ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak merupakan bentuk kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian, (2) mengadakan perjanjian dengan

siapapun, (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, (4) menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Meskipun sebelumnya dikatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi ketentuan itu tidak berlaku secara mutlak. KUH Perdata memberi pembatasan atau ketentuan terhadap hal ini, diantaranya:

- a) Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)
- b) Berlakunya ketentuan pasal 1339 KUHPer yang menyebutkan bahwa:

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.²⁰

2) Asas konsensualisme (*concensualism*)

KUH Perdata menyebutkan asas ini dalam pasal 1320 yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas

²⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 45.

konsensualisme juga mengandung arti bahwa para pihak telah setuju untuk saling mengikatkan diri.²¹

Selain itu, asas konsensualisme menekankan pada janji yang dibuat pada saat itu mengenai pokok-pokok yang menjadi obyek perjanjian. Apabila perjanjian dibuat secara tertulis maka bukti consensus adalah saat ditandatanganinya perjanjian tersebut.

3) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Melakukan perjanjian merupakan bentuk perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum kepada para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks asas ini, hakim atau pihak ketiga yang terlibat tidak boleh melakukan intervensi atau merubah substansi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak.²²

Namun, perlu dicatat bahwa ada beberapa pengecualian terhadap asas *pacta sunt servanda*. Dalam beberapa keadaan, undang-undang atau putusan pengadilan dapat mengakui alasan-alasan

²¹ Muhammad Agung Prabowo, "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEAGENAN DALAM TRANSAKSI MITRA MINI ATM BRILINK" (Universitas Lampung, 2019), 11.

²² Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak" 26 (2014): 52.

tertentu yang dapat membebaskan salah satu pihak dari kewajiban kontrak, seperti adanya kesalahan, penipuan, keadaan paksaan, atau ketidakmampuan untuk melaksanakan kontrak. Dalam situasi seperti itu, intervensi hukum dapat terjadi untuk melindungi kepentingan yang adil.

4) Asas Iktikad Baik

Dalam pasal 1338 (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menyatakan bahwa para pihak yang bersepakat harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak.

Dalam penjelasannya:

- a) Iktikad baik nisbi mengacu pada standar objektif perilaku yang dapat diharapkan dari pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini berarti pihak-pihak harus bertindak dengan itikad baik yang sesuai dengan norma-norma sosial dan standar komersial yang

berlaku. Dalam hal ini, tindakan pihak diukur berdasarkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang masuk akal atau wajar dalam keadaan tersebut.

- b) Iktikad baik mutlak, di sisi lain, merupakan standar yang lebih tinggi. Ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk bertindak dengan itikad baik secara murni dan tulus, tanpa ada motif atau niat jahat. Pihak-pihak diharapkan untuk menjalankan perjanjian dengan sepenuh hati, memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati, dan berusaha untuk mencapai tujuan perjanjian dengan jujur dan adil.

Perbedaan antara iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak terletak pada tingkat standar perilaku yang diharapkan. Iktikad baik nisbi mengacu pada tingkat perilaku yang masuk akal atau wajar, sementara iktikad baik mutlak mengharuskan perilaku yang tulus dan jujur secara mutlak.²³

5) Asas Kepribadian (*personality*)

²³ Salim H.S., S.H., *Hukum Kontrak*, 10–11.

Asas ini diatur dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi:

“pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Dan pada pasal 1340 KUH Perdata berbunyi:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

Namun demikian terdapat ketentuan atau pengecualiannya, sebagaimana di introdusir dari pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

Dalam arti lain seseorang dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan syarat yang telah ditentukan.²⁴

Menurut Badruzaman yang dikutip oleh I Ketu Oka Setiawan menyebutkan dalam KUH Perdata membedakan tiga golongan yang bersangkutan dalam suatu perjanjian, yaitu²⁵

- a) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri

²⁴ Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak,” 53.

²⁵ Setiawan, *Hukum Perikatan*, 47.

- b) Para ahli mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya
- c) Pihak ketiga

d. Syarat Sah Perjanjian

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“untuk sahnya suatu perjanjian, perlu dipenuhi empat syarat, yakni adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak yang membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebabyang halal”.

Adapun persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang berkenaan dengan subjek dan objek suatu perjanjian. Yang disebut syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, serta syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Perbedaan keduanya terletak pada masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Dan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dikatakan batal

demikian hukum perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.²⁶

1) Kata sepakat

Kata sepakat yang berarti seseorang telah setuju atas hal-hal yang diperjanjikan tanpa adanya suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan cacat hukum atau kata sepakat tidak dianggap jika terjadi hal demikian,

a) Kekhilafan (*dwaling*)

Dalam hal ini terdapat dua macam kekhilafan yang terdapat dalam perjanjian. Pertama, kekhilafan mengenai orangnya atau *error in person*, misalnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Kedua, kekhilafan mengenai hakikat barangnya atau *error in substantia*, misalnya seseorang yang

²⁶ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak," *Jurnal Pelangi ilmu* 5, no. 1 (2012): 2.

membeli lukisan asli Afandi, tetapi setelah datang di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang di belinya tadi adalah lukisan tiruan dari Afandi.²⁷

b) Paksaan (dwang)

Menurut Sudargo Gautama, paksaan adalah setiap tindakan yang bersifat intimidasi mental. Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Jika ancaman kejahatan fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kalainan mental.²⁸

c) Penipuan (*bedrog*)

²⁷ Setiawan, *Hukum Perikatan*, 62.

²⁸ Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak."

Disebutkan dalam pasal 1328 KHIPerdata yang berbunyi:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”.

Dalam praktiknya, suatu perbuatan bohong disyaratkan paling sedikit harus ada rangkaian perbuatan tipu muslihat atau menipu secara aktif untuk mejerumuskan pihak lain.²⁹

2) Kecakapan

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dan melakukan perbuatan hubungan hukum adalah mereka yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban berupa orang perorang dan atau badan hukum. Namun tidak semua orang dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1330 KUH Perdata yang tidak cakap mengadakan persetujuan adalah:

- a) Orang-orang (Anak) yang belum dewasa

²⁹ Setiawan, *Hukum Perikatan*, 62.

- b) Orang atau mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan itu.

3) Suatu hal tertentu

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah memenuhi hal tertentu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1333 KUH Perdata bahwa:

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, walaupun barang itu tak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Misalnya, perjanjian membeli hasil panen kopi dari suatu lading dalam tahun yang akan datang adalah sah karena telah memenuhi syarat hal tertentu, namun sebaliknya membeli mobil tanpa keterangan lain tidaklah memenuhi hal tertentu.

4) Sebab (*causa*) yang halal

Menurut undang-undang, sebab yang halal dalam suatu perjanjian adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini

disebutkan dalam pasal 1337 KH Perdata, yang intinya menyatakan suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.³⁰

e. Akibat hukum perjanjian

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata akibat hukum dari suatu perjanjian dibagi menjadi tiga macam, diantaranya:³¹

- 1) Perjanjian bersifat mengikat para pihak. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yaitu: “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan ini mengartikan bahwa betapa kuatnya kedudukan hukum atas suatu perjanjian meski perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak yang tergolong pejabat publik
- 2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kata sepakat kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, sesuai pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata. Maksud dari ketentuan ini adalah agar

³⁰ Bustomi, “KEKUATAN MENGIKAT ISI DARI PERJANJIAN BAKU (STANDARD CONTRACT) BAGI PARA PIHAK YANG” 15 (2017): 380.

³¹ Cita Yustifia dan R. Serfianto D. Purnomo Iswi Hariani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 15.

para pihak yang membuat perjanjian harus berkomitmen penuh dalam melaksanakan semua isi perjanjian dan tidak mudah untuk mempermainkan perjanjian tersebut.

- 3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, sesuai dengan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

f. Berakhirnya perjanjian

Batalnya perjanjian dapat diminta salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat terjadi pembatalan apabila:

- 1) ePerjanjian yang di buat melanggar syarat subyektif sahnyanya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPer, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- 2) Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahnyanya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, perjanjian di buat tidak

memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Sebagaimana diatur dalam pasal 1265 KUHPerdara, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.³²

Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di

³² Yulia Dewitasari et al., "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian" (n.d.): 3.

depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu. Jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah lima tahun. Selain itu, perjanjian yang dapat dibatalkan adalah harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi terhadap perjanjian yang dapat di batalkan sedangkan bagi perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidaklah sah dan perjanjian dianggap tidak pernah ada.³³

2. Tinjauan Tentang Perjanjian Keagenan

a. Pengertian perjanjian keagenan

Perjanjian keagenan (*agency agreement*) adalah perjanjian di antara dua perusahaan sejenis, di mana satu perusahaan (agen) memberikan kuasa kepada perusahaan lain (prinsipal) untuk mewakili dan melaksanakan segala kepentingannya dalam wilayah pemasaran tertentu. Dalam perjanjian keagenan, agen bertindak atas nama prinsipal dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas yang ditugaskan kepadanya. Perjanjian keagenan dapat bersifat tetap atau tidak tetap. Perjanjian keagenan tetap biasanya memiliki durasi yang ditentukan secara

³³ Simanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009), 347.

jelas dan memungkinkan agen untuk mewakili prinsipal dalam jangka waktu tertentu. Sementara perjanjian keagenan tidak tetap dapat berakhir setiap saat dan memberikan fleksibilitas kepada prinsipal untuk menghentikan hubungan agen kapan saja.³⁴

Perjanjian keagenan merupakan jenis perjanjian yang belum diatur dalam undang-undang, baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ataupun undang-undang organik lainnya, sehingga apabila merujuk kepada penggolongan jenis perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPdt, maka perjanjian keagenan merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena belum dikenal dalam BW namun timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

KUHPer dan KUHD tidak mengatur secara khusus tentang keagenan, namun dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang dianalisis sebagai asas kebebasan berkontrak, para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja, termasuk perjanjian keagenan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, keasusilaan, dan ketertiban umum.

³⁴ Prabowo, "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEAGENAN DALAM TRANSAKSI MITRA MINI ATM BRILINK," 25.

Dasar hukum keagenan kita dapati dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³⁵

- 1) Dalam KUHPer, yang didalamnya terkandung asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPer)
- 2) Dalam KUHPer tentang sifat pemberian kuasa (yang diatur pada pasal 1792 KUHPer sampai dengan 1799 KUHPer)
- 3) Dalam KUHD yang mengatur mengenai Komisioner (Pasal 76 jo Pasal 85 a)
- 4) Dalam peraturan administrasi, semisal peraturan dari departemen perdagangan dan perindustrian, yang mengatur masalah administrasi dan pengawasan terhadap masalah keagenan

b. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Keagenan

- 1) *Principal* adalah perorangan atau perusahaan yang memberi perintah kuasa mengangkat atau menunjuk pihak tertentu (agen) untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum.
- 2) Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan principal dan bertindak atas nama principal untuk menyelenggarakan kegiatan keagenan yang telah disepakati.

³⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana, 2008), 39.

3) Pihak ketiga adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan agen, dimana pihak ketiga membuat perjanjian dengan agen untuk transaksi yang dikuasakan kepadanya (agen) tersebut. Perjanjian dengan pihak ketiga tersebut dibuat oleh agen atas nama prinsipal, serta atas tanggung jawab principal.³⁶

c. Hubungan Hukum *Principal* dengan Agen

Hubungan hukum adalah interaksi yang terjadi antara subjek hukum, baik individu maupun entitas hukum lainnya, yang diatur oleh hukum dalam suatu masyarakat. Hubungan hukum mencerminkan hubungan yang melekat antara hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan.

Dalam konteks perjanjian, hubungan hukum timbul ketika dua atau lebih pihak setuju untuk terikat oleh ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah mereka sepakati. Setiap pihak memiliki hak-hak yang diakui dan dijaga oleh hukum serta kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi sesuai dengan isi perjanjian.

Perjanjian menciptakan keterikatan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang melanggar perjanjian dapat

³⁶ Nur Afwa Sofia, “Jenis Perjanjian Antara Bank Dan Agen Dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017), 17.

dihadapkan pada konsekuensi hukum seperti gugatan perdata, sanksi finansial, atau pemenuhan paksa dari pihak yang dirugikan. Hukum memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul dalam hubungan hukum, baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui jalur peradilan. Penting untuk dicatat bahwa hubungan hukum tidak hanya terbatas pada perjanjian saja. Hubungan hukum juga dapat timbul dari ketentuan hukum yang mengatur kewajiban dan hak-hak antara individu dan pihak lain, misalnya dalam hubungan pekerjaan, kontrak jual beli, tanggung jawab pidana, dan sebagainya.

3. Tinjauan Tentang Akad *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa, kata "*Musyarakah*" berasal dari kata "*al-syirkah*" yang secara harfiah berarti "persekutuan" atau "kemitraan". Istilah ini digunakan dalam konteks hukum Islam untuk menggambarkan suatu bentuk kerjasama atau persekutuan antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha atau kepemilikan aset.

Secara etimologi, *musyarakah* dapat diilustrasikan sebagai persekutuan dalam kepemilikan atau kemitraan usaha di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu para

fuqaha memiliki beberapa pendapat mengenai *musyarakah*, diantaranya:³⁷

- 1) Menurut sayyid sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- 2) Menurut al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur(diketahui).
- 3) Menurut syihab al- Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
- 4) Menurut Hasbi Ash-Shidiq, yang dimaksud *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerjapada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Dalam konteks fiqih, Imam Asy-Syaukani menjelaskan konsep *syirkah syar'iyah* (partnership syariah) dalam kitabnya, *As-Sailul Jarrar III*: 246 dan 248, yang berbunyi: “*Syirkah syar'iyah* terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat secara bersama-sama, di mana setiap individu menyumbangkan modal dalam jumlah tertentu. Modal

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 125.

bersama ini kemudian dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat bahwa masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan sesuai dengan besaran saham yang mereka serahkan kepada *syirkah* tersebut.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³⁸

Berdasarkan pengertian *musyarakah* diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana secara bersama-sama. Dalam *musyarakah*, para pihak sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

b. Dasar hukum *musyarakah*

Adapun yang dijadikan dasar hukum kebolehan *musyarakah* adalah berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

1) Al-Quran

Sebagaimana firman Allah SWT:

QS. Shad [38]: 24

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 218.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
 فَتَنَتْهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”

QS. Al-Maidah [5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”

2) Sabda Nabi Muhammad SAW

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالِمَ يَخُنَ
 أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ
 مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).³⁹

3) Ijma’

³⁹ Akmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2019), 72.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *Al Mughni*, telah berkata: “*kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.*”

4) Pertimbangan Yuridis

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSNMUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *musyarakah*.⁴⁰

c. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Adapun rukun dari *musyarakah* adalah:

- 1) Pelaku akad, para mitra usaha
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*drabah*)
- 3) *Shighar*, yaitu ijab dan qabul
- 4) Nisbah keuntungan (bagi hasil)

Secara umum, akad *musyarakah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut.⁴¹

- 1) Dalam menjalankan *syirkah*, setiap patner memiliki izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing patner merupakan wakil dari

⁴⁰ <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/08-Musyarakah.pdf>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 214.

pihak lain. Sehingga, akad *syirkah* dapat menyebar kepada masing-masing pihak yang bekerjasama.

- 2) Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing pihak mendapatkan bagian yang jelas dari keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya 50% untuk masing-masing.
- 3) Penentuan bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam bentuk nominal, misalnya masing-masing pihak mendapat Rp. 500.000.

d. **Macam-macam *musyarakah***

Secara garis besar, *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis, yakni *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amlak*), dan *musyarakah* akad (*syirkah al aqad*). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Musyarakah* akad tercipta karena cara kesepakatan, dimana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi empat macam, yaitu:

1) *Syirkah al Inan*

Syirkah al inan adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduanya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Untuk keuntungan dan kerugian disesuaikan sebagaimana yang telah disepakati, namun porsi masing-masing pihak (baik kontribusi dalam modal, kerja maupun bagi hasil) tidak lah harus sama dan identik, tapi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

2) *Syirkah al mufawadlah*

Syirkah al mufawadlah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Dimana masingmasing pihak memiliki partisipasi dalam memberikan porsi yang sama, baik dalam modal, tanggung jawab, dan hak suara. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dalam hal ini, adalah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) *Syirkah al amaal*

Syirkah al amaal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima jasa pembuatan baju.

4) *Syirkah al wujud*

Syirkah al wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dari prestise baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pembisnis terhadap mereka. Keuntungan yang di dapat dibagi berdua, dan tiap pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjaminnya (*kafil*), dan kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya. Kerugian disesuaikan presentase kepemilikan mereka, sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak.

e. ***Musarakah dalam Prinsip Fiqh Muamalah***

Dalam bermuamalah terdapat seperangkat prinsip-prinsip yang bisa dijadikan pijakan bagi para pihak untuk melakukan kerjasama. Adapun beberapa prinsip muamalah yang diatur dalam hukum islam antara lain, yaitu:

1) Prinsip Mubah

Prinsip mubah mengandung arti bahwa *fiqh muamalah* memberi kesempatan yang luas bagi tumbuh kembang berbagai bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Dapat diartikan juga bahwa segala bentuk transaksi bisnis dan ekonomi beserta hal-hal yang terkait dengannya sah dan boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil tentang kebolehan muamalah yakni,

Artinya: "*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dan sah dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*".

Setiap muslim diberikan ruang yang luas untuk melakukan berbagai macam kesepakatan, perjanjian atau persyaratan yang hanya membutuhkan persetujuan para pihak didalamnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan yang digariskan dalam syariat.⁴²

⁴² Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian" (2022): 217.

2) Prinsip Kerelaan

Kerelaan dalam transaksi muamalah merupakan salah satu prinsip yang paling penting. Demikian, transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada kerelaan antara kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa, atau merasa ditipu. Bisa jadi saat akad berlangsung kedua belah pihak saling merelakan tapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilanglah kerelaannya, maka kad tersebut bisa batal.⁴³ terkait dengan prinsip ini muncul satu kaidah *fiqh*, yakni:

تَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*” (HR. Al-Baihaqi)

Disisi lain, prinsip kerelaan dalam transaksi muamalah ditegaskan dalam QS. An-Nisa’[4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu*

⁴³ Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah” 2, no. 1 (2018).

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

3) Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut secara eksplisit dalam al-Quran, diantaranya QS. An-Nahl [16]: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Dalam ranah *muamalah*, prinsip keadilan ini melahirkan beberapa konsenkuensi, yaitu:⁴⁴

a) Tidak ada *mafsadah* (kerusakan)

Prinsip *mafsadah* berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan kemaslahatan, kebaikan, dan keamanan masyarakat. Dalam penentuan hukum, *mafsadah* digunakan sebagai salah satu kriteria untuk menentukan apakah suatu

⁴⁴ Abdul Munib, “Hukum Islam Dan Muamalah” 5 (2018): 75.

perbuatan atau tindakan diperbolehkan atau dilarang.

- b) Tidak ada didalamnya *gharar* (ketidakjelasan)

Dalam hukum Islam, prinsip *gharar* merupakan salah satu prinsip yang digunakan untuk menentukan keabsahan suatu transaksi. Transaksi yang mengandung *gharar* dapat dianggap tidak sah atau tidak diperbolehkan dalam syariah. Hal ini karena transaksi yang mengandung *gharar* dapat menyebabkan ketidakadilan, ketidakpastian, atau konflik yang merugikan salah satu pihak.

- c) Tidak ada *maisir*.

Dalam hukum Islam, prinsip *maisir* dianggap sebagai praktik yang tidak sah atau dilarang. Hal ini karena *maisir* dianggap melibatkan ketidakpastian berlebihan, ketidakadilan, dan potensi eksploitasi terhadap pihak yang lemah atau kurang mampu.

- d) Tidak ada riba

Dalam hukum Islam, praktik riba dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip

keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Syariah mendorong prinsip bagi hasil (*profit-sharing*) dan pembagian risiko yang adil dalam transaksi ekonomi, serta mendorong kerja keras dan usaha yang produktif.

4) Prinsip Tolong Menolong

Dalam al-Quran Surat Al-Zukhruf Ayat 32 menjelaskan:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Penjelasan dari ayat ini Allah telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi daripada manusia yang lain. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka

akan memerlukan bantuan menggunakan tenaga orang lain.

5) Prinsip tertulis

Hukum islam mengajarkan kepada manusia hendaknya dalam membuat suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab kepada para pihak yang melakukan perikatan tersebut. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/ atau benda jaminan yang menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan.

f. **Berakhirnya *Musyarakah***

Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *musyarakah* yaitu:⁴⁵

- 1) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab *musyarakah* adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.

⁴⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 183.

- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelolah harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *musyarakah* lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. *Musyarakah* tetap berjalan terus pada anggotaanggota yang hidup.
- 4) Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada masa oerjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek *musyarakah*. Pendaapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, namum hanfi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam perluasannya metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau jalan untuk menempuh aktivitas mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yang ditulis secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴⁶ Dengan demikian, dari data yang diperoleh dalam proses penelitian nantinya akan dikumpulkan dan diolah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi sumber induknya.

Dalam jenis metode penelitian hukum diartikan bahwa penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang timbul, baik dalam norma-norma hukum, asas-asas hukum, maupun kenyataan hukum yang berkembang di masyarakat. Adapun aspek-aspek yang terdapat dalam metode penelitian diantaranya adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*field research*). Penelitian yuridis empiris adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengkaji hukum secara khusus dan realistis tentang apa yang terjadi di masyarakat.⁴⁷ Penelitian hukum empiris

⁴⁶ M.A. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

⁴⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), 150.

lebih menekankan pada fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang kemudian akan dikaji sesuai dengan fakta tanpa adanya pengaruh dari pribadi penulis. Dengan demikian, adapun tujuan penelitian hukum empiris adalah memberikan fakta-fakta (*fact-finding*) dan data seakurat mungkin tentang permasalahan yang terjadi di lapangan yang selanjutnya akan diidentifikasi (*problem solution*) untuk mendapatkan hasil dari penyelesaian masalah.⁴⁸ Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap perjanjian yang dibuat antara Bank BRI dengan agen BRILink tentang penetapan harga jasa layanan BRILink di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan menurut Van Dyke adalah perluasan dalam cara memandang sesuatu, artinya bahwa dalam cara memandang suatu persoalan dapat memakai sudut pandang ilmu yang beragam.⁴⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan adalah bagaimana seseorang melakukan aktivitas menelaah persoalan dengan menggunakan cara pandang dan ilmu yang dimilikinya.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*). Dalam pendekatan ini menekankan pada aspek hukum lapangan yang akan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 51.

⁴⁹ M.hum. DR. Bahder Johan Nasution, SH., SM., *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 127.

dikaji menggunakan aspek ilmu hukum yang menjadi induknya. Berdasarkan pandangan dari beberapa ahli hukum, menyebutkan bahwa pendekatan ini bertitik pada persoalan-persoalan hukum yang terjadi merupakan masalah sosial yang diperlukan pendekatan sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah tersebut.

Maka dari itu, penelitian ini akan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yang mana objeknya adalah agen BRILink di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Adapun yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah tentang penetapan harga yang dilakukan agen dapat menjadi ketidakjelasan terhadap nasabah BRILink. Dari pendekatan yang dilakukan nantinya akan diketahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab perbedaan harga pada agen BRILink dan bagaiman tinjauan hukum perdata dan fiqh muamalah terhadap persoalan tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Menentukan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dilakukan, hal ini guna mendapat informasi yang diperlukan untuk menunjang penelitian seperti yang diharapkan.⁵⁰ Dalam menyusun penelitian ini dilakukan penelitian terhadap agen BRILink yang ada di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Lokasi ini dipilih berdasarkan temuan yang terjadi di masyarakat dan lokasi

⁵⁰ Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif* (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015), 243.

ini merupakan lokasi yang strategis guna mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk mendapat data yang akurat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan bahan pokok untuk mendapat informasi ataupun data-data selama penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa sumber manusia dan barang. Sumber manusia yang maksud adalah dimana tempat peneliti melakukan wawancara yaitu terhadap pelaku usaha agen BRILink di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Adapun sumber barang yang dimaksud adalah dokumen atau catatan-catatan terkait.

- a. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama terkait. Data yang digunakan peneliti adalah melalui hasil wawancara, observasi, maupun informasi yang bersifat dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.⁵¹ Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah pemilik usaha agen BRILink di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan petugas agen BRILink.
- b. Sumber data sekunder, yakni data pustaka yang berisi informasi tentang data primer. yang menjadi acuan dalam penelitian ini mencakup jurnal-jurnal, buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang terkait dengan

⁵¹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 47.

penelitian yang dilakukan. Dari data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

Karakteristik dari bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dijadikan bahan hukum primer adalah KUHPerdata dan *Fiqh Muamalah*.

2) Bahan hukum sekunder

Yang dimaksud bahan hukum sekunder ini adalah berupa buku-buku, skripsi, tesis, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dijadikan bahan hukum sekunder adalah semua jenis bahan hukum sekunder tentang persaingan usaha.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang diperlukan sebagai penunjang informasi terkait masalah melalui responden yang telah ditentukan (*purposive sampling*). Pengumpulan data dalam jenis metode penelitian empiris merupakan bentuk pengumpulan fakta-fakta sosial yang dilakukan secara terarah dan sistematis. Dalam jenis penelitian hukum empiris dalam pengumpulan data terdapat beberapa instrumen penelitian, diantaranya:⁵²

⁵² DR. Bahder Johan Nasution, SH., SM., *Metode Penelitian Hukum*, 166.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan fakta sosial untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat terkait isu hukum yang diangkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik wawancara semi struktur. Penulis menyusun pertanyaan kemudian dilakukan tanya jawab secara langsung dengan menambahkan beberapa pertanyaan didalamnya yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti akan merekam dan mencatat dengan baik atas jawaban dari narasumber guna mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang sesuai.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto dan pedoman wawancara serta hasil dokumentasi yang mendukung penelitian ini.

6. Metode Pengolahan Data

Mengolah data merupakan proses menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan.⁵³ Menimbang dan menyaring data ini dilakukan dengan memilih secara hati-hati data yang relevan

⁵³ Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sisial*, Jakarta. (Media Group, 2002), 23.

terkait masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Sebelum data dianalisis diperlukan proses pengolahan data terlebih dahulu dengan maksud untuk mempermudah pemahaman data yang diperoleh secara tepat dan terstruktur. Adapun upaya yang dilakukan dalam proses pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yakni proses penelitian kembali pada catatan, berkas, dan informasi yang telah dikumpulkan.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan analisis kembali terhadap hasil penelitian yang didapat seperti wawancara, observasi ataupun dokumentasi, literatur-literatur buku, maupun data-data yang terkait dalam hal penelitian.
- b. *Classifying* (Klasifikasi), yakni suatu metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan semua data yang diperoleh baik dari pengamatan/observasi, literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian atau wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh diklasifikasikan terhadap dua rumusan masalah yang telah disebutkan oleh penulis diatas.
- c. *Verifying* (pemeriksaan data), yakni mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsaan

⁵⁴ S.U Amirudin, S.H., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, S.H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 45.

data apakah benar-benar sudah valid dan sesuai apa yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap ini peneliti dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dari responden, apakah responden tersebut sesuai dengan yang diharapkan peneliti atau tidak.

- d. Analisis data, yakni proses penyederhanaan data untuk kemudahan interpretasi. Bentuk analisis datanya dapat berupa pengelolaan data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan fakta lapangan lainnya yang selanjutnya akan di kaji menggunakan metode diskriptif kualitatif. Kemudian, data yang sudah valid akan digunakan untuk menganalisis berdasarkan KUHPerdata dan Fiqh Muamalah.
- e. Kesimpulan

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu jawaban dari permasalahan-permasalahan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Agen BRILink

1. Sejarah Terbentuknya BRILink

BRILink merupakan jaringan agen layanan keuangan yang merupakan bagian dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). BRILink mulai dikenalkan pada masyarakat pada tahun 2015, yang pada akhirnya menjadi bisnis bank BRI. Bank BRI memang sudah mempunyai unit-unit kecil di ujung-ujung tanah air, namanya Teras BRI. Pada awalnya, BRILink didesain sebagai solusi untuk meningkatkan akses perbankan di daerah pedesaan dan terpencil di Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang sulit mengakses layanan perbankan karena terbatasnya jaringan kantor cabang di wilayah-wilayah tersebut. BRILink bekerja dengan menggandeng mitra usaha, seperti warung, toko kelontong, atau outlet lainnya yang menjadi agen BRILink. Mitra usaha ini berperan sebagai perpanjangan tangan BRI dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut. Masyarakat dapat melakukan transaksi perbankan dasar, seperti penarikan tunai, setoran tunai, transfer dana, pembayaran tagihan, dan lain sebagainya melalui agen BRILink.⁵⁵

⁵⁵ Anita, "Analisis Implementasi Pengembangan Agen Brilink Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat."

Beberapa ketentuan-ketentuan umum yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5628) yang selanjutnya disebut POJK laku Pandai. Disebutkan bahwa untuk pengendalian resiko dalam penyelenggaraan laku pandai khususnya terkait hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan agen, diperlukan pengaturan mengenai persyaratan, tata cara seleksi, cakupan perjanjian kerjasama, serta standar dan mekanisme hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan agen. Dan supaya masyarakat yang akan dilayani oleh kegiatan laku pandai dapat mengenal, berminat, dan tertarik menggunakan produk dan jasa keuangan yang disediakan Bank Penyelenggara, pemberian edukasi mengenai produk dan jasa keuangan dalam layanan ini merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh bank penyelenggara. Pemberian edukasi tersebut perlu diikuti dengan kegiatan yang ditujukan untuk perlindungan kepada nasabah, seperti pemberian informasi untuk memperoleh manfaat layanan secara optimal dan terlindungi dari praktek-praktek yang dapat merugikan.⁵⁶

⁵⁶ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum

Seiring berjalannya waktu, jaringan agen BRILink terus berkembang dan meluas di seluruh Indonesia. BRI terus melakukan ekspansi dan perekrutan agen baru guna memperluas jangkauan layanan BRILink. Dalam beberapa tahun terakhir, BRILink juga menghadirkan berbagai layanan finansial non-tunai, seperti pembayaran tagihan listrik, pulsa telepon, pembelian tiket pesawat, dan lain sebagainya. Dengan adanya agen BRILink, masyarakat di berbagai wilayah, terutama yang sulit dijangkau oleh kantor cabang tradisional, dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan. Agen BRILink telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

a. Produk dan Layanan Agen BRILink⁵⁷

1) Laku pandai

Melalui agen BRILink masyarakat dapat melakukan berbagai macam layanan yang diantaranya adalah setor atau tarik tunai, setoran pinjaman transfer (sesama BRI dan antar Bank), pembayaran (pulsa, *E-Commerce*, *Ticketing*), top up (BRIZZI, dompet digital, dll), BRIVA, Simpanan, Pinjaman, dll yang telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2) Mini ATM BRI

⁵⁷ <https://bri.co.id/tentang-brilink> diakses pada tanggal 8 maret 2023

Electronic Data Capture (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang disediakan ATM. Adapun bentuk fasilitasnya dapat berupa registrasi Mobile Banking, registrasi internet banking, informasi rekening, transfer, pembayaran, isi ulang pulsa dan setor pasti.

b. Fitur Dan Fasilitas BRILink

1) Laku Pandai

- a) Cash in & on
- b) Report
- c) Setor uang
- d) Tarik tunai
- e) Isi ulang pulsa
- f) Belanja merchant

2) Tunai

- a) Setoran pinjaman
- b) Setoran simpanan
- c) Tarik tunai

3) Mini ATM

- a) Registrasi mobile banking
- b) Registrasi internet banking
- c) Informasi rekening banking
- d) Transfer

- e) Pembayaran
- f) Isi ulang pulsa
- g) Setor-pasti

a. Keunggulan

- 1) Tanpa modal
- 2) *Fee* kompetitif
- 3) Bebas biasa sewa bulanan alat
- 4) Pelayanannya fleksibel

c. Persyaratan agen BRILink

- 1) Identitas

Fotocopy dokumen identitas pemilik: KTP pemilik / pengurus / NPWP pemilik (untuk badan usaha)

- 2) Rekening tabungan

Fotocopy bukti kepemilikan bukti kepemilikan rekening: tabungan / rekening Koran

- 3) Dokumen usaha

Fotocopy Dokumen Legalitas Usaha: Surat Keterangan Usaha minimal dari RT/RW, atau SIUP, SITU, TDP (untuk agen berbadan usaha), Akte pendirin (untuk agen badan usaha berbadan hukum), izin usaha lainnya

- 4) Dokumen pengajuan

Dokumen pengajuan agen BRILink: formulir pengajuan agen BRILink Perjanjian kerjasama BRILink

5) Pengajuan

Pengajuan dilakukan ke unit kerja BRI terdekat.

2. Profil Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

a. Letak Geografis Kecamatan Ngasem

Ngasem adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Kediri, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Ngasem terbentuk dari pemekaran Kecamatan Gampengrejo sejak 1 Januari 2009. Luas wilayah kecamatan ngasem adalah 22,09 Km². Batas wilayahnya sebelah barat Kota Kediri & Kecamatan Gampengrejo, sebelah utara Kecamatan Pagu, sebelah timur Kecamatan Gurah, serta sebelah selatan berbatasan dengan Kota Kediri. Sejak tanggal 23 Januari 2023 Ngasem merupakan ibu kota Kabupaten Kediri dengan nama ibukotanya. Kecamatan ngasem terdiri dari 12 desa, adapun data daftar nama desa di kecamatan ngasem diantaranta:⁵⁸

⁵⁸ https://kedirikab.go.id/kecamatan_kecamatan_ngasem

Tabel 2: Daftar Penduduk Desa Kecamatan Ngasem

No.	Nama Desa/Kelurahan	Kepala Desa/Lurah	Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Doko	M. Samsul Siswanto	3.218	3.057	6.275
2.	Gogorante	Drs. Rifa'i	2.995	3.059	6.054
3.	Tugurejo	Totok M.S BA	2.952	2.935	5.887
4.	Sumberejo	Hartoyo	2.135	2.142	4.277
5.	Paron	Amsori	1.994	1.969	3.963
6.	Sukorejo	Srie Ruli Triastiwi, SP	4.917	5.042	9.959
7.	Ngasem	Abdul Rohman	1.596	1.463	3.059
8.	Karangrejo	Saiful Efendi	4.883	4.700	9.583
9.	Kwadungan	Supriyanto	1.389	1.405	2.974
10.	Nambaan	Mugiono	1.994	2.007	4.001
11.	Toyoresmi	Joni Wahyudi	1.135	1.125	2.260
12.	Wonocatur	Heru Wahyudijanto	712	706	1.418
Jumlah Penduduk			29.920	29.610	116.006

Sumber: Pemerintah Kecamatan Ngasem, 2022

Dilihat dari table diatas diketahui jumlah penduduk kecamatan ngasem sebanyak 116.006 jiwa atau sebanyak 59.530 kepala keluarga. Kecamatan ngasem termasuk kecamatan yang strategis karena merupakan ibu kotanya kabupaten Kediri dimana di kecamatan ngasem terdapat objek pariwisata yang terkenal yaitu Monument Simpang Lima Gumul atau bisa disingkat SLG. SLG adalah salah satu bangunan yang menjadi ikon Kabupaten Kediri yang

bentuknya menyerupai *Arc de Triomphe* yang berada di Paris, Perancis. SLG mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008, yang digagas oleh Bupati Kediri saat itu, Sutrisno.

Tabel 3: Daftar Agen BRILink di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

No	Nama Agen	Nama Pemilik	alamat
1.	Bina Cell	Ulfa	Ruko utama pasar kweden
2.	Dhina Reload	Anwar	Jl Pondok Al Islah Dlopo
3.	Bu Chotim	Chusnul Chotimah	Jl Dandang gendis Doko
4.	Toko Wahyu	Katinah	Barat polsek Ngasem
5.	Studio Mega Jaya	Slamet	Jl Pamenang Ngasem Depan KUA
6.	Toko Putri	Yusuf	Jl Raya Tugurejo
7.	Brian Cell	Nia/Sentot	Perum Jenggolo Indah
8.	Ali ATK	Ali	Gogorante gang masjid
9.	Roro Cell	Sunarti	Jl Joyoboyo 1 Sukorejo
10.	Toko Azza	Masripah Armiami	Jl Kyai Doko
11.	Toko Pelangi	Luluk Farida	Jl Airlangga 138 Sukorejo
12.	Toko Umi	Umi Istifadah	Ds Paron RT 10 RW 4

13.	Toko Riati	Riati	Ds Paron RT 06 RW 02
14.	Toko Noviyanto	Noviyanto	Ds Paron RT 04 RW 02
15.	Toko Bu Khotim	Siti Khotimah	Ds Joho Sumberejo
16.	Toko Susanti	Sausanti	Sumberejo RT 03 RW 01
17.	Toko Bu Lilik	Lilik M	Dadapan Sumberejo

Tabel diatas merupakan daftar agen BRILink yang ada di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Berdasarkan data diatas penulis mengabil tujuh dari tujuhbelas agen yang ada di lapangan. Demikian dirasa cukup untuk dijadikan objek dalam penelitian ini.

b. Kondisi Ekonomi

Perekonomian di kecamatan Ngasem secara umum didominasi pada sektor industri kecil, dimana masyarakat memanfaatkan tempat pariwisata dan lahan rumahnya untuk membangun industri kecil atau sebagai pedagang. Selain itu masyarakat kecamatan ngasem juga banyak yang memiliki hasil produksi sendiri, seperti peternak sapi potong, sapi perah, ayam petelur, ayam potong dan peternak kambing. Dalam bidang perikanan, jenis yang dibudidaya adalah lele, gurami, nila, dan patin. Dalam industri kecil terdapat 125 dan industri besar ada 14 hasil produksi yang ada di kecamatan

ngasem. dalam bidang perkebunan, hasil produksi hanya dari perkebunan tebu saja.

Pendukung yang dimiliki kecamatan Ngasem adalah sektor pariwisata yang cukup banyak, diantaranya yaitu simpang lima gumul, pemandian tirta ria, taman patung totok kerot, sumber gundi, dan sebagainya. Selain itu juga sudah banyak rumah makan yang berdiri di kecamatan ngasem, diantaranya RM Lannya, RM Podojoyo, RM Presiden, RM SLG, RM Depot baru, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan keunggulan yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke kecamatan ngasem.

B. Hasil Penelitian

Berikut disajikan data dari hasil dari wawancara terkait penetapan *fee* atas jasa layanan agen BRILink di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri:

1. Daftar agen BRILink

Agen BRILink yang pertama adalah Toko Ulfa Cell. Beliau sudah menjalankan bisnisnya kurang lebih 5 tahun. Dalam sehari dapat melayani nasabah sekitar sepuluh transaksi. Biaya jasa yang dikenakan untuk layanan BRILink di toko ini yaitu, untuk transaksi dengan nominal dibawah Rp. 1.000.000 adalah Rp. 3.000 rupiah, transaksi dengan nominal Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 adalah Rp5.000 rupiah, transaksi dengan nominal Rp. 5.000.000 –

Rp. 10.000.00 adalah Rp. 7.000 rupiah, dan transaksi dengan nominal Rp. 10.000.000 keatas adlah Rp 10.000 rupiah. Penetapan harga yang ada di toko ulfa cell merupakan penetapan yang diatur sendiri oleh pemilik toko, hal tersebut didasarkan pada kekhawatiran pemilik akan terjadinya transaksi yang gagal atau trobelisasi saat transaksi dilakukan.⁵⁹

Agen BRILink yang kedua adalah Toko Wahyu. Beliau sudah menjalankan bisnisnya jurang lebih 5 tahun. dalam sehari dapat melayani nasabah sekitar 10-20 transaksi. Di agen BRILink ini, pemilik tidak mmepunyai patokan harga yang dikanakan pada nasabahnya. Beliau memberi harga sesuai kewajaran tidak telalu murah atau terlalu mahal.⁶⁰

Agen BRILink yang ketiga adalah toko Bu Khotim. Beliau sudah menjalankan bisnisnya kurang lebih 4 tahun. dalam sehari dapat melayani sepuluh transaksi. Biaya jasa yang dikenakan untuk layanan BRILink di toko ini yaitu, untuk transaksi transfer dengan nominal Rp. 500.000 adalah Rp. 5.000 rupiah, untuk transaksi nominal Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 adalah Rp. 7.000 rupiah.⁶¹

Agen BRILink yang keempat adalah Toko Barokah. Beliah sudah menjalankan bisnisnya kurang lebih 3 tahun. dalam sehari dapat melayani 5-10 transaksi. Biaya jasa yang dikenakan untuk

⁵⁹ Ulfa, wawancara (Kwadungan, 29 April 2023)

⁶⁰ Khatinah, wawancara (Sumberejo, 29 April 2023)

⁶¹ Khotim, wawancara (Sumberejo 29 April 2023)

layanan BRILink di toko ini yaitu, untuk transfer tunai dengan nominal dibawah Rp. 400.000 adalah Rp. 5.000, nominal Rp. 400.000 – Rp. 700.000 adalah Rp. 6.000 rupiah, Rp. 700.000 – Rp. 1.000.000 adalah Rp. 8.000, untuk nominal Rp. 1.000.000 keatas adalah Rp. 10.000 rupiah. Penetapan harga yang ada ditoko ini melihat berdasarkan jarak jauh toko dengan Bank BRI.⁶²

Agen BRILink yang kelima adalah toko pelangi. Beliau sudah menjalankan usahanya kurang lebih 7 tahun. dalam sehari dapat melayani 10-25 transaksi. Pemilik toko memberi harga kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang atur oleh Bank, yaitu Rp. 3.000 rupiah untuk sesama BRI dan Rp. 15.000 rupiah untuk antar Bank.⁶³

Agen BRILink yang keenam adalah Bumdes Prestasi, beliau menjalankan bisnisnya kurang lebih 2 tahun. dalam sehari dapat melayani 10-15 transaksi. Pemilik agen memberi harga ke nasabah adalah Rp. 5.000 untuk setiap transaksi ke sesama BRI dan Rp. 20.000 untuk transaksi antar Bank.⁶⁴

Agen BRILink ketujuh adalah Deni Cell, beliau sudah menjalankan bisnisnya kurang lebih 3 tahun. dalam sehari dapat melayani 5-10 transaksi. Biaya jasa yang diberikan kepada nasabah dengan nominal 50.000-1.000.000 adalah 5.000 rupiah dan berlaku

⁶² Umi, wawancara (Paron, 29 April 2023)

⁶³ Luluk, wawancara (Paron, 29 April 2023)

⁶⁴ Siti, wawancara (Toyoresmi, 30 April 2023)

kelipatan. Penetapan ini disesuaikan dengan harga-harga BRILink setempat yang kebanyakan mematok harga demikian juga berdasarkan atas harga yang dianggap wajar.⁶⁵

Tabel 1. 4: Daftar Sampel penelitian di Agen Brilink Kecamatan Ngasem

Nama	Alamat
Ulfa	Kwadungan, Ngasem
Wahyu	Sumberejo, Ngasem
Khotim	Sumberejo, Ngasem
Umi	Paron, Ngasem
Luluk	Paron, Ngasem
Siti	Toyoresmi, Ngasem
Yusuf	Ngasem, Ngasem

2. Ketentuan dari Bank BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) sendiri menawarkan konsep yang menarik perhatian bagi para calon agen, Para agen itu akan mendapatkan *fee* dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah). Sistem *sharing fee* yang ditetapkan oleh bank BRI adalah 50:50. 50% untuk agen dan 50% untuk BRI. Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula *fee* yang diperoleh dari setiap transaksi. Berikut adalah beberapa transaksi yang terkena biaya pada mesin EDC :

Tabel 1. 5: Daftar Fee Biaya Transaksi

⁶⁵ Yusuf, wawancara (Ngasem, 30 April 2023)

Layanan	Biaya
Transfer sesama BRI	Rp. 3.000
Transfer antar Bank	Rp. 15.000
Setor Pasti	Rp. 3.000
Pembayaran PLN/TELKOM	Rp. 3.000

Sharing fee yang didapat pada setiap transaksi yaitu biaya *admin bank* yang dibebankan kepada agen pada setiap transaksi. nantinya akan dibagi 50:50 antara bank dan agen. Sebagai contoh pada transaksi transfer biaya admin yang dibebankan oleh bank kepada agen adalah Rp 3.000,00 maka perhitungannya adalah $3.000:2 = 1.500$, dan 1.500 itulah yang akan menjadi *sharing fee* untuk agen. Biaya admin Rp 3.000,00 tersebut adalah didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah.

Selain dari *sharing fee* yang didapatkan agen tersebut, agen masih mendapatkan upah/*fee* dari para nasabah yang melakukan transaksi dengan agen. Besaran *fee* yang diberikan agen terhadap nasabahnya bermacam-macam sesuai dengan kerelaan antar keduanya, besar kecilnya biaya yang dikeluarkan agen terhadap para nasabahnya tidak terdapat ketentuan nominal dari BRI.⁶⁶

C. Pembahasan

⁶⁶ Muslimin, wawancara (Kwadungan, 2 Mei 2023)

1. Perjanjian Penetapan *Fee* antara Bank BRI dengan Agen BRILink Kecamatan Ngasem

Perjanjian dalam KUHPerduta diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menciptakan hak dan kewajiban hukum. Perjanjian merupakan salah satu sumber utama hukum perdata dan memberikan dasar bagi terjadinya hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Pengertian perjanjian menurut KUHPerduta pasal 1313 KUHPerduta ialah “*Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur perjanjian adalah:

a) Ada para pihak

Dalam konteks perjanjian kerjasama tentang layanan agen BRILink, para pihak yang dimaksud disini adalah Bank BRI dan calon agen.

b) Adanya persetujuan para pihak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, untuk menjadi agen BRILink tidaklah sulit. Tidak memerlukan waktu lama untuk siap menggunakan layanan BRILink. Calon agen yang berminat dan setuju untuk melakukan kerjasama dengan Bank BRI akan dimintai beberapa dokumen persyaratan, setelah itu calon agen diminta untuk

mendaftarkan diri di Bank BRI Cabang. Bentuk persetujuan Bank atas calon agen adalah dengan memberikan alat-alat layanan BRI seperti EDC dan spanduk toko sebagai penunjang layanan BRILink.⁶⁷ ditemukan dilapangan pula, meskipun Bank telah memiliki Surat khusus tentang Perjanjian Kerjasama Layanan BRILink namun terdapat beberapa agen di Kecamatan Ngasem yang tidak mendapat surat perjanjian tersebut. Sebagaimana wawancara dengan ibu Umi

“Tidak ada perjanjian tertulis seperti itu mbak. Saya hanya menyerahkan persyaratan dan beberapa hari kemudian datang petugas agen BRILink untuk memberi alat-alat yang dibutuhkan”.⁶⁸

Walaupun terdapat agen yang tidak diberi surat perjanjian tertulis, namun mengenai penetapan *fee* telah disampaikan oleh petugas agen diawal kesepakatan.⁶⁹ Demikian menurut penulis telah memenuhi sebagaimana persetujuan para pihak yang dilakukan dengan suka sam suka.

c) Adanya tujuan yang dicapai

Adapun yang menjadi tujuan dalam perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan agen diantaranya:⁷⁰

- 1) Peningkatan jangkauan layanan perbankan: kerjasama BRILink memungkinkan agen untuk

⁶⁷ Luluk, wawancara (Paron 29 April 2023)

⁶⁸ Umi, wawancara (Paron, 29 April 2023)

⁶⁹ Ulfa, wawancara (Kweden, 29 April 2023)

⁷⁰ Muslimin, wawancara (Kwadungan, 2 Mei 2023)

menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat di daerah yang tidak terjangkau oleh cabang-cabang BRI. Tujuan utamanya adalah memperluas akses layanan perbankan ke daerah pelosok dan terpencil.

- 2) Peningkatkan inklusif keuangan: melalui layanan BRILink, masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan kini dapat mengakses layanan perbankan dengan mudah dan terjangkau. Tujuan ini sejalan dengan upaya pemerintah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
- 3) Peningkatkan efisiensi operasional: dengan adanya agen BRILink, Bank BRI dapat mengoptimalkan jaringan layanan tanpa harus membuka cabang baru. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang terkait dengan pembangunan dan pengoperasian cabang.
- 4) Meningkatkan pendapatan mitra usaha/agen BRILink: dengan menjadi mitra BRI, agen memiliki kesempatan untuk mendapatkan tambahan pendapatan melalui komisi yang diberikan disetiap transaksi yang dilakukan. Tujuan ini memberikan

insentif bagi mitra usaha untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan layanan perbankan.

- 5) Penyediaan layanan berbasis teknologi: BRILink juga bertujuan untuk menghadirkan layanan berbasis teknologi guna mempermudah transaksi dan meningkatkan kualitas layanan. Melalui BRILink *Mobile*, mitra usaha dapat menggunakan perangkat seluler untuk melakukan transaksi perbankan, sehingga mempercepat proses dan meningkatkan kenyamanan nasabah.

- d) Adanya tujuan yang dilaksanakan

Adapun tujuan diciptakannya BRILink adalah untuk melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC miniATM BRI dengan konsep *sharing fee* yang diperoleh dari setiap layanan yang dilakukan.

- e) Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan

Bentuk perjanjian antara Bank BRI dan agen dituangkan dalam bentuk lisan terlebih dahulu selanjutnya disepakatilah perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Kerjasama Antara PT. BRI (Persero) Tbk dengan Agen tentang Layanan

BRILink.⁷¹ Dimana dalam perjanjian ini termuat beberapa

Pasal di dalamnya, diantaranya:

Tabel 1. 6: Isi Surat Perjanjian Kerjasama Antara Bank BRI dengan Agen tentang Layanan BRILink⁷²

Pasal	Tentang
Pasal 1	Definisi
Pasal 2	Ruang Lingkup Perjanjian
Pasal 3	Wilayah Kerja Operasional Agen BRILink
Pasal 4	Jangka Waktu Kerjasama
Pasal 5	Layanan Agen
Pasal 6	Hak dan Kewajiban Agen BRILink
Pasal 7	Hak dan Kewajiban Bank
Pasal 8	Aktivitas yang Tidak Diperkenankan dan Sanksi Hukum
Pasal 9	Pembayaran
Pasal 10	Charge Back
Pasal 11	Kerahasiaan
Pasal 12	Pemeriksaan
Pasal 13	Pembatalan Transaksi
Pasal 14	Penyelesaian Perselisihan
Pasal 15	Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>)
Pasal 16	Lain-lain
Pasal 17	Pengakhiran Perjanjian

f) Adanya Syarat Tertentu

⁷¹ Yusuf, wawancara (Ngasem, 30 April 2023)

⁷² Perjanjian Kerjasama Antara PT. BRI (Persero) Tbk dengan Agen tentang Layanan BRILink

Syarat-syarat tertentu yang mungkin termasuk dalam perjanjian kerjasama antara Bank BRI dan Agen BRILink diantaranya:

1) Kelayakan dan kepatuhan hukum

Calon agen yang ingin bergabung dengan Bank BRI harus memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatuhan hukum yang ditetapkan oleh BRI.⁷³ Persyaratan ini mencakup identitas, lisensi usaha, dan pengajuan pendaftaran agen BRILink.

2) Kemampuan operasional

Menjadi agen BRILink dalam tugasnya dituntut untuk bisa mengoperasionalkan perangkat yang disediakan.⁷⁴ Hal ini menyangkut keberlangsungan usaha yang menggunakan sistem teknologi informasi yang memadai. Demikian itu merupakan tugas dari petugas agen BRILink untuk mengedukasi dan mengontrol kepada agen terkait proses pelayanan menggunakan alat EDC yang telah disediakan Bank.

3) Ketaatan terhadap standar layanan

Agen harus berkomitmen untuk mematuhi standar layanan yang ditetapkan oleh BRI dalam

⁷³ Siti, wawancara (Toyoresmi 30 April 2023)

⁷⁴ Wahyu, wawancara (Sumberejo, 29 April 2023)

menjalankan layanan BRILink. Standar ini meliputi tata cara operasional, prosedur transaksi, keamanan dan kerahasiaan data nasabah, penanganan keluhan nasabah, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh BRI.

Dalam konteks perjanjian, hubungan hukum akan timbul ketika dua orang atau lebih setuju untuk terikat ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan perjanjian haruslah diperhatikan secara detail guna menghindari adanya ketidakjelasan atau hal yang tidak dibenarkan dalam suatu perjanjian. Sebagaimana yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian, seperti diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dapat direalisasikan dengan kata “setuju” atau bentuk tertulis yaitu ditandatanganinya sebuah perjanjian. Kesepakatan yang dimaksud kedua belah pihak disini ialah kesepakatan yang dilakukan dengan unsur suka sama suka seperti yang dilakukan oleh Bank dan Agen dimana pihak Bank yang memiliki produk BRILink menawarkan kepada nasabah untuk menjadi mitra BRILink dan melayani masyarakat sebagaimana yang ada di kantor cabang. Setelah nasabah menyetujui untuk bergabung

menjadi mitra BRI, Nasabah diminta untuk memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menjadi agen. Selanjutnya kesepakatan antara Bank dan agen diwujudkan dalam bentuk tertulis serta penyerahan ala-alat untuk layanan BRILink.⁷⁵ Dengan demikian agen telah sah bergabung menjadi mitra BRI atau sebagai agen BRILink. Demikian pula perjanjian kerjasama antara Bank BRI dan Agen tidak mengandung unsur yang dapat melanggar pasal 1321 KUHperdata, *“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”*

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap menurut hukum di Indonesia adalah mereka yang telah dewasa. Seseorang dapat dikatakan dewasa jika telah menginjak umur 21 tahun atau berumur kurang 21 tahun tapi telah menikah.⁷⁶ Dalam konsep KUHPperdata, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1330 KUHPperdata disebutkan bahwa *“orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:*

- 1) *Anak yang belum dewasa*
- 2) *Orang yang ditaruh dibawah pengampuan*
- 3) *Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”*

⁷⁵ Umi, wawancara (Paron, 29 April 2023)

⁷⁶ Devi Kumalasari and Dwi Wachidiyah Ningsih, “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata,” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018).

Seseorang di katakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdata adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan. Contohnya yang bersangkutan gila, dungu ataupun lemah akal.

Pada perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRILink bahwasanya telah diatur untuk menjadi agen harus memiliki beberapa persyaratan, diantaranya:⁷⁷

- 1) Surat keterangan usaha minimal dari RT/RW
- 2) SIUP, SITU, TDP (untuk agen berbadan usaha)
- 3) Akta pendirian (untuk agen berbadan usaha)
- 4) Izin usaha lainnya
- 5) KTP
- 6) NPWP (untuk badan usaha)
- 7) Buku tabungan/rekening Koran
- 8) Formulir pengajuan
- 9) Perjanjian kerjasama BRILink

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Bank BRI dengan Agen BRILink kecamatan Ngasem adalah sah karena para pihak merupakan

⁷⁷ <https://brilink.bri.co.id/index.php/syarat-ketentuan>

seseorang yang telah dewasa dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

c) Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu pokok persoalan tertentu, artinya dalam membuat perjanjian harus jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak yang ditetapkan. Hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian bisa disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian sendiri dalam KUHPerdara disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.⁷⁸

Pada perjanjian kerjasama antara Bank BRI dan agen mengenai penetapan *fee*, bahwasanya telah ditetapkan oleh Bank penetapan *fee* atas transfer sesama BRI terhadap nasabah adalah Rp. 3.000 namun dilapangan ditemukan 6 dari 7 agen menetapkan harga yang berbeda dari ketentuan. Penetapan *fee* sendiri diatur oleh bank sebagaimana pada lampiran 1 pada surat perjanjian.

⁷⁸ Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak."

LAMPIRAN 1
PARA PIHAK sepakat bahwa pembagian **Share Fee** antara Agen BRLink dan BANK adalah sebagai berikut :

1. Untuk transaksi regular (non BSA)

No	Fitur	Fee yang dibayar 100%	Biaya Transaksi	Fee Agen BRLINK 50%
1	Info Saldo Bank Lain	3,200	1,000	1,600
2	Pembayaran Tagihan	2,750	3,650	1,125
	2.1 Telkom dan fitur pasca bayar	2,750	3,650	1,125
	2.2 PLN	2,750	3,650	1,125
	2.3 Indo Telekom	1,575	710	788
	2.4 Maxis & IM3 Brest	2,250	1,000	1,125
3	Pembelian Pulsa	-	-	-
	3.1 Simpati/ku	-	-	-
	20,000	1,450	1,000	675
	25,000	1,450	1,000	675
	50,000	1,450	1,000	675
	100,000	2,250	1,500	2,250
	>=100,000	2,250	1,000	2,250
	3.2 Mearani	675	300	338
	25,000	1,125	500	563
	50,000	1,600	1,000	1,800
	>=100,000	1,600	1,000	1,800
	3.3 3G	900	300	450
	25,000	900	500	900
	50,000	1,800	1,000	1,750
	75,000	2,700	1,000	2,925
	100,000	3,600	1,000	2,925
	150,000	5,400	1,000	2,925
	200,000	7,200	1,000	2,925
	300,000	10,800	1,000	2,925
	3.4 IM3 Smart	675	300	338
	25,000	1,125	500	563
	50,000	1,600	1,000	1,800
	>= 75,000	1,600	1,000	1,800
	3.5 3G Data	1,800	500	900
	50,000	1,800	1,000	1,800
	100,000	2,700	1,000	1,800
	150,000	3,600	1,000	1,800
	200,000	5,400	1,000	1,800
	300,000	8,100	1,000	1,800
	3.6 FBS	1,800	500	900
	50,000	1,800	1,000	1,800
	100,000	2,700	1,000	1,800
	150,000	3,600	1,000	1,800
	200,000	4,500	1,000	1,800
	300,000	6,300	1,000	1,800
	3.7 BNI	800	300	394
	25,000	1,400	500	900
	50,000	2,000	1,000	1,000
	100,000	3,600	1,000	2,000
	150,000	5,200	1,000	2,000
	200,000	6,800	1,000	2,000
	3.8 Maxis B	10,125	1,000	3,063

3.9 SBCB			
25,000	788	285	394
50,000	1,800	475	900
100,000	4,050	950	2,025
150,000	6,075	950	3,063
200,000	10,125	950	3,950
3.9 Maxis B	950	-	450
25,000	900	285	1,125
50,000	2,250	475	2,250
100,000	4,500	950	3,250
150,000	6,750	950	4,250
200,000	9,000	950	5,250
3.9 Smart	450	285	495
20,000	900	285	1,125
50,000	2,250	475	2,250
100,000	4,500	950	3,750
150,000	6,750	950	4,750
200,000	9,000	950	5,750
3.10 BSI	1,350	285	675
25,000	1,800	475	900
50,000	3,600	950	1,800
75,000	5,400	950	2,250
100,000	7,200	950	2,250
150,000	10,800	950	2,250
200,000	14,400	950	2,250
4. Pembayaran Kartu Kredit	0	950	0
4.1 KK BSI	4,500	5,700	2,250
4.2 KK SBCB	3,600	950	1,800
4.3 KK ANZ	4,050	950	2,025
4.4 KK CITIBANK	4,500	950	2,250
4.5 KK HSBC	4,500	950	2,250
5. Pembayaran Pinjaman	4,500	5,700	2,250
5.1 KTA UCB	4,050	950	2,025
5.2 Personal Loan Citibank	4,050	950	2,025
5.3 Citibank Ready Cash	4,500	950	2,250
5.4 Personal Loan HSBC	4,500	950	2,250
5.5 KTA BBS	2,700	950	1,350
5.6 FIF	4,500	950	2,250
5.7 BAF	4,500	950	2,250
5.8 BDF	4,500	950	2,250
5.9 Veritas	3,600	950	1,800
5.10 Finansia	3,600	950	1,800
5.11 WCM	3,600	950	1,800
6. Pembayaran Tiket Penerbangan	4,500	950	2,250
6.1 Garuda	3,600	950	1,800
6.2 Lion Air	3,600	950	1,800
6.3 Siantara	3,600	950	1,800
7. Transfer	1,000	3,000	500
7.1 Transfer antar rekening BSI	1,000	3,000	500
7.2 Transfer ke Bank lain (bernama Prima, LNH)	6,500	2,500	2,500
8. T. Bank	-	3,500	-
8.1 Saldo (Top Up)	-	3,500	-
8.2 T. Bank	-	3,500	-
9. Transi	-	3,500	-
9.1 Saldo Simpanan	-	3,500	-
9.2 Transi	-	3,500	-
10. In. Uang (Top Up)	2,500	-	-

2. TRANSAKSI DENGAN REKING BSA (TABUNGANEK)

No	Fitur	Fee yang dibayar 100%	Biaya Transaksi	Fee Agen BRLINK 50%
1	Info Saldo Bank Lain	3,200	950	1,600
2	Pembayaran Tagihan	2,750	3,650	1,125
	2.1 Telkom dan fitur pasca bayar	2,750	3,650	1,125
	2.2 PLN	2,750	3,650	1,125
	2.3 Indo Telekom	1,575	710	788
	2.4 Maxis & IM3 Brest	2,250	950	1,125
3	Pembelian Pulsa	-	-	-
	3.1 Simpati/ku	1,450	1,450	675
	20,000	1,450	1,450	675
	25,000	1,450	1,450	675
	50,000	2,250	1,450	2,250
	100,000	2,250	1,450	2,250
	>=100,000	2,250	1,450	2,250
	3.2 Mearani	675	285	338
	25,000	1,125	475	563
	50,000	1,600	950	1,800
	>=100,000	1,600	950	1,800
	3.3 3G	900	285	450
	25,000	1,800	475	900
	50,000	2,700	950	1,350
	75,000	3,600	950	2,250
	100,000	4,500	950	2,250
	150,000	6,300	950	2,250
	200,000	8,100	950	2,250
	3.4 IM3 Smart	675	285	338
	25,000	1,125	475	563
	50,000	1,600	950	1,800
	>= 75,000	1,600	950	1,800
	3.5 3G Data	1,800	475	900
	50,000	1,800	950	1,800
	100,000	2,700	950	1,800
	150,000	3,600	950	1,800
	200,000	5,400	950	1,800
	300,000	8,100	950	1,800
	3.6 FBS	1,800	475	900
	50,000	1,800	950	1,800
	100,000	2,700	950	1,800
	150,000	3,600	950	1,800
	200,000	4,500	950	1,800
	300,000	6,300	950	1,800

3.9 SBCB			
25,000	900	300	450
50,000	1,800	500	1,125
100,000	3,600	1,000	2,250
150,000	5,400	1,000	2,250
200,000	7,200	1,000	2,250
300,000	10,800	1,000	2,250
3.9 Smart	450	300	495
20,000	900	500	1,125
50,000	2,250	1,000	2,250
100,000	4,500	1,000	2,700
200,000	9,000	1,000	2,700
3.10 BSI	1,350	300	675
25,000	1,800	500	900
50,000	3,600	1,000	1,350
75,000	5,400	1,000	1,800
100,000	7,200	1,000	1,800
150,000	10,800	1,000	2,250
200,000	14,400	1,000	2,250
4. Pembayaran Kartu Kredit	0	1,000	0
4.1 KK BSI	4,500	6,000	2,250
4.2 KK SBCB	3,600	1,000	1,800
4.3 KK ANZ	4,050	1,000	2,025
4.4 KK CITIBANK	4,500	1,000	2,250
4.5 KK HSBC	4,500	1,000	2,250
5. Pembayaran Pinjaman	4,500	6,000	2,250
5.1 KTA UCB	4,050	1,000	2,025
5.2 Personal Loan Citibank	4,050	1,000	2,025
5.3 Citibank Ready Cash	4,500	1,000	2,250
5.4 Personal Loan HSBC	4,500	1,000	2,250
5.5 KTA BBS	2,700	1,000	1,350
5.6 FIF	4,500	1,000	2,250
5.7 BAF	4,500	1,000	2,250
5.8 BDF	4,500	1,000	2,250
5.9 Veritas	3,600	1,000	1,800
5.10 Finansia	3,600	1,000	1,800
5.11 WCM	3,600	1,000	1,800
6. Pembayaran Tiket Penerbangan	4,500	1,000	2,250
6.1 Garuda	3,600	1,000	1,800
6.2 Lion Air	3,600	1,000	1,800
6.3 Siantara	3,600	1,000	1,800
7. Transfer	1,000	3,000	500
7.1 Transfer antar rekening BSI	1,000	3,000	500
7.2 Transfer ke Bank lain (bernama Prima, LNH)	6,500	2,500	2,500
8. T. Bank	-	3,500	-
8.1 Saldo (Top Up)	-	3,500	-
9. Transi	-	3,500	-
9.1 Saldo Simpanan	-	3,500	-
9.2 Transi	-	3,500	-
10. In. Uang (Top Up)	2,500	-	-

7 Transfer				
7.1	Transfer antar rekening BRI			
7.2	Transfer kartu Bank lain (Bantuan Prima, tns)	0	1.900	0
8	7-Bank	6.500	2.875	2.500
	Setoran (Top Up)			
	Tarif Tunai		5.925	
9	Tunai		5.925	
	Setoran Simpanan			
	Tarif Tunai Simpanan			
10	M277		5.925	
	M Ulang (Top Up)			
			2.875	

KETERANGAN:

- Fee yang di utangkan adalah pembayaran fee antara BRI dan Agen BRILink atau antara BRI dan Agen BRILink dengan ketentuan dari Bank BRI dan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan Bank dan PT. BRI.
- Biaya Transaksi adalah rekening yang akan dibebankan oleh Agen BRILink kepada Pelanggan.
- Fee Agen BRILink adalah Fee layanan yang akan dibebankan oleh Agen BRILink dari setiap transaksi yang dilakukan.
- Fee yang dibebankan oleh rekening PPS 179.

3. UNTUK TRANSAKSI ASURANSI MIKRO

No	Item	Fee BRI	Biaya Transaksi	Fee Agen BRILink
		40%		50%
1	Asuransi ANKAM Premi 50 Ribu	6.810	0	4.420
2	Asuransi ANKAM Premi 90 Ribu	12.271	0	7.997

Kemudian jika ditinjau atas kewajiban Agen BRILink adalah “Agen BRILink wajib melaksanakan *Standart Operational Procedure (SOP)* Agen BRILink yang ditetapkan oleh BRI termasuk dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan ageb BRILink tidak dapat beroperasi” dan mengacu pada isi perjanjian Pasal 17 poin (1) menyatakan, “Jika agen terbukti melakukan perbuatan mengenakan biaya tambahan selain yang ditetapkan BRI Bank maka Bank dapat memutus perjanjian kerjasama dengan agen secara sepihak.” Adapun penyelesaian perselisihan yang timbul dari adanya perjanjian tersebut adalah diselesaikan kedua belah pihak secara musyawarah mufakat.⁷⁹

⁷⁹ Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BRI (Persero) Tbk dengan Agen tentang Layanan BRILink

Dalam hal ini penulis berpendapat, perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan agen dilapangnya telah terjadi ingkar janji. Terhadap penyelesaian perjanjian tersebut dijelaskan bahwa perselisihan akan diselesaikan oleh para pihak secara musyarah mufakat. Dengan demikian jika ditinjau dalam KUHPerdara jika syarat sah pembuatan perjanjian tidak terlaksana, maka yang terjadi dalam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.⁸⁰

d) Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal didefinisikan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dan harus memenuhi keempat syarat sah perjanjian agar dapat dikatakan sah menurut hukum. Disebutkan pula bahwa suatu sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu:

- 1) *Tidak bertentangan dengan undang-undang*
- 2) *Tidak bertentangan dengan kesusilaan*
- 3) *Tidak bertentangan dengan ketertiban umum*⁸¹

Mengenai perjanjian kerjasama antara Bank dan agen yang menjadi tujuan dari perjanjian adalah melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan alat EDC mini ATM BRI. Manfaat lain

⁸⁰ Yulia Dewitasari et al., "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian" (n.d.):3

⁸¹ Pasal 1337 KUHPerdara

adanya layanan BRILink adalah untuk mengembangkan jaringan layanan milik Bank BRI dan meningkatkan pendapatan agen yang bergabung sebagai mitra BRI. Berdasarkan hasil wawancara, pihak agen yang menyetujui kerjasama artinya setuju untuk melaksanakan SOP dan setuju melaksanakan kegiatan layanan BRILink sebagaimana sama seperti pada kantor BRI.⁸² Demikian penulis berpendapat bahwa praktik kerjasama mengenai produk layanan BRILink bukanlah praktik yang melanggar pasal 1337 KUHPerdara selama produk dan tujuan kerjasama bukan suatu yang dilarang oleh undang-undang, begitupun sebaliknya jika ditemui praktik-pratik yang dilarang undang-undang atau melanggar kesusilaan dan ketertiban umum maka maka perjanjian yang dapat dikatan tidak sah.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, mengenai empat syarat sahnya suatu perjanjian maka poin pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara mengenai objek yang diperjanjikan. Dalam perjanjian apabila syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan dan apabila syarat-

⁸² Wahyu, wawancara (Sumberejo, 29 April 2023)

syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan menurut hukum.⁸³

Dalam perjanjian kerjasama antara Bank dan agen dalam implementasinya merupakan bentuk dari perjanjian keagenan. Dalam perjanjian keagenan sendiri disebutkan bahwa agen bertindak atas nama *principal* dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas sesuai isi perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian keagenan merupakan perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerduta ataupun KUHD, sehingga jika merujuk pada Pasal 1319 KUHPerduta yang berbunyi:

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”

mengenai jenis perjanjian maka perjanjian keagenan merupakan perjanjian yang tidak bernama (*innominaat*).

Kendati demikian bahwa dalam KUHPerduta dan KUHD tidak ada frasa yang mengatur secara khusus dan jelas terkait keagenan, namun dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta disebutkan mengenai asas kebebasan berkontrak yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Mengenai perjanjian keagenan antara Bank BRI dan agen BRILink kini telah diberi hak kebebasan untuk membuat kontrak. Hal

⁸³ Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerduta) Retna Gumanti Abstrak.”

demikian pula dapat terjadi ketika pihak agen telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi agen BRILink dan telah sepakat mengenai isi perjanjian yang telah dibuat secara suka rela.

Pada pengertian asas mengikat suatu kontrak terhadap setiap orang yang membuat perjanjian, artinya dia terikat untuk memenuhi isi dari perjanjian karena perjanjian tersebut mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban tersebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi permasalahan didalamnya maka menimbulkan akibat-akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁴ Sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerduta, yang berbunyi:

- a) *Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*
- b) *Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua beah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang*
- c) *Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*⁸⁵

Apabila ditinjau dari perjanjian tertulis antara Bank BRI dengan agen, penulis menemukan beberapa pelanggaran mengenai isi perjanjian dengan apa yang terjadi dilapangan. Dalam hal ini penulis menyebutkan:⁸⁶

- a) Terhadap pasal 6 tentang hak dan kewajiban agen, bahwa

⁸⁴ Bustomi, "KEKUATAN MENGIKAT ISI DARI PERJANJIAN BAKU (STANDARD CONTRACT) BAGI PARA PIHAK YANG," 380.

⁸⁵ Pasal 1338 KUHPerduta

⁸⁶ Perjanjian Kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRILink tentang Layanan BRILink

“Agen BRILink wajib melaksanakan Standard Operational Procedure (SOP) yang ditetapkan BRI termasuk dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan agen BRILink tidak beroperasi.” SOP mengenai penetapan *fee* yang tidak sesuai dilapangan, sebagaimana yang diatur Bank bahwa agen akan mendapat *sharing fee* dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan bukan membebankan kembali kepada nasabah atas biaya lain.

- b) Terhadap Pasal 8 Tentang Aktivitas yang Tidak diperkenankan dan Sanksi Hukum

Disebutkan bahwasanya *“Agen BRILink dilarang membebankan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada nasabah atas transaksi BRILink diluar yang telah diperjanjikan antara Bank dan Agen BRILink”*. Terhadap praktik dilapangan sebagaimana hasil penelitian yang ditulis penulis diatas, bahwa pelaku agen BRILink di Kecamatan Ngasem sepenuhnya masih menerapkan harga tambahan pada nasabah yang datang. Rata-rata agen BRILink di Kecamatan Ngasem membebankan biaya sebesar 50%-100% terhadap nasabah.

Hal tersebut juga didukung dengan isi perjanjian kerjasama antara agen dan brilink, bahwasanya Bank dapat memutus perjanjian

dengan agen BRILink secara sepihak dengan akibat sebagai tindak lanjut berakhirnya perjanjian yaitu:

- a) Agen BRILink harus mengembalikan semua perangkat yang telah dipinjamkan Bank selama periode kerjasama dalam keadaan baik dan masih bisa digunakan
- b) Bank akan melakukan pemblokiran saldo atas deposit agen yang dilakukan pada awal perjanjian kerjasama
- c) Bank akan menghapus data dan user ID milik agen pada sistem BRI yang digunakan untuk mengakses BRILink Web/Mobile
- d) Mencabut dan mengembalikan segala materi komunikasi yang telah diberikan bank selama periode kerjasama berlangsung.⁸⁷

2. Perjanjian Penetapan *Fee* antara Bank BRI dengan Agen BRILink Ditinjau dari *Fiqh Muamalah*

Muamalah merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari interaksi antarindividu dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini mencakup semua aspek kehidupan yang melibatkan hubungan sosial, ekonomi, dan hukum antara individu atau kelompok. Islam juga mengajarkan pentingnya berperilaku baik, saling tolong-menolong, menghormati hak-hak dan kewajiban, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan atau melanggar nilai-nilai agama.

⁸⁷ Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Agen Tentang Layanan Brilink

Sebagai umat islam tentu dalam melakukan segala sesuatu harus berlandaskan pada syariat agama, khususnya dalam melakukan kegiatan perjanjian kerjasama. Dalam *fiqh muamalah*, perjanjian atau kontrak memiliki peran yang penting dalam mengatur transaksi ekonomi antara individu atau kelompok. Sebagaimana kerjasama dalam layanan BRILink merupakan suatu hal yang memiliki tujuan baik, saling menguntungkan dan berorientasi meningkatkan perekonomian masyarakat.

Praktik yang demikian itu dalam fiqh muamalah termasuk kedalam akad *musyarakah*. *Musyarakah* menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis kerjasama itu jelas. Sebagaimana firman Allah SWT:

a) QS. Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

b) QS. Shad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu

untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat."

Kebolehan *musyarakah* didasarkan juga pada hadis Nabi, diantaranya:

a) Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

"Seseorang yang berkomitmen dalam suatu *musyarakah* (kerjasama bisnis) adalah tanggung jawabnya hingga akhir kesepakatan, selama tidak ada kezaliman". (Sunan Abu Dawud)

b) Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW juga bersabda,

"Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya; ia tidak menzaliminya, tidak menghina, dan tidak mengecewakannya. Barangsiapa membantu saudaranya, maka Allah akan membantu dia" (Sahih Muslim).

Berdasarkan konsep *fiqih muamalah*, *musyarakah* diartikan sebagai bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana secara bersama-sama. Dalam *Musyarakah*, para pihak sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada dasarnya dalam akad perjanjian kerjasama *Musyarakah* diperbolehkan didalam agama Islam, tetapi

dalam praktiknya harus memenuhi rukun dan syarat sebagai sahnya akad *Musyarakah* tersebut. Apabila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Adapun rukun dan syarat akad *musyarakah*, antara lain:

Rukun *musyarakah*

a) Orang yang berakad

1) *Shohibul Mal* (Pemilik Modal): *Shohibul mal* adalah pihak yang menyediakan modal atau aset yang akan digunakan dalam usaha *musyarakah*. Pihak ini berkontribusi dalam bentuk modal keuangan atau barang modal. Dalam hal ini disebut dalam perjanjian adalah Bank BRI.

2) *Shohibul 'Amal* (Pihak yang Mengelola): *Shohibul 'amal* adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola dan mengoperasikan usaha *musyarakah* sehari-hari. Pihak ini dapat berperan dalam mengambil keputusan strategis, mengelola operasional, dan memastikan keberhasilan usaha. Dalam hal ini disebut dalam perjanjian adalah Agen.

Adapun tinjauan dari syarat sah yang berkaitan dengan subjeknya ialah:

1) Berakal

Dalam melakukan suatu perjanjian hendaknya dilakukan oleh seorang yang berakal bukan gila. Apabila dikaitkan dengan syarat sah mengenai shohibul mal dan shohibul ‘amal dalam perjanjian Kerjasama tentang layanan BRILink dalam praktiknya telah dilakukan secara sehat dan sama-sama suka.⁸⁸

2) Dengan kehendak sendiri

Seseorang yang hendak melakukan suatu perjanjian harus didasari dengan kehendaknya sendiri. Maka perjanjian antara Bank BRI dengan agen adalah dilakukan dengan kehendak sendiri tanpa keterpaksaan orang lain.

3) *Baligh*

Menurut hukum islam dapat dikatakan balig adalah ketika telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan. Kemudian dalam ketentuan untuk menjadi agen BRILink, seseorang harus telah memiliki KTP dan surat izi dari pihak yang berkenaan.⁸⁹ Maka dari itu, penulis berpendapat dalam perjanjian antara Bank dan agen BRILink dapat dinyatakan syarat sah baligh sudah terpenuhi.

⁸⁸ Luluk, wawancara (Paron, 29 April 2023)

⁸⁹ Muslimin, wawancara (Kwadungan, 2 Mei 2023)

b) Objek akad

Objek akad *musyarakah* dapat berupa modal atau aset yang akan digunakan dalam usaha atau bisnis yang dilakukan bersama. Objek ini menjadi bagian penting dalam *musyarakah* karena akan menentukan kontribusi masing-masing pihak serta pembagian keuntungan dan kerugian. Objek akad *musyarakah* dalam perjanjian Bank BRI dengan Agen yaitu berupa aset produktif yang dimiliki Bank. Aset produktif tersebut berupa pemberian mesin EDC dan alat-alat penunjang lainnya.⁹⁰

Adapun tinjauan syarat sah objeknya meliputi:

1) Bersih barangnya

Dalam transaksi tersebut objek yang dijual belikan bukan benda yang diklasifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang diharamkan.

2) Dapat dimanfaatkan

Objek dalam transaksi tersebut dapat dikatakan bermanfaat ketika digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada serta menaati ketentuan syariah yang berlaku.

3) Milik orang yang melakukan akad

⁹⁰ Yusuf, wawancara (Ngasem, 2 Mei 2023)

Adapun transaksi yang digunakan layanan BRILink adalah sepenuhnya milik Bank BRI yang telah disediakan untuk nasabah yang ingin menjadi agen BRILink

c) *Sighat* (ijab dan qabul)

Dalam konteks *musyarakah*, ijab dan qabul merujuk pada tindakan saling menawarkan dan menerima perjanjian kerjasama tersebut.

1) Ijab (Pengajuan)

Ijab adalah tindakan atau pernyataan awal dari salah satu pihak yang mengajukan atau menawarkan perjanjian *musyarakah* kepada pihak lainnya. Dalam hal ini yang disebut dengan Ijab adalah pihak Bank BRI. Dalam praktiknya, Bank BRI menawarkan produk layanan laku pandainya kepada nasabah, kemudian calon agen akan dimintai beberapa persyaratan sebagai jaminan Kerjasama yang dibuat.⁹¹

2) Qabul (Penerimaan)

Dalam konteks *musyarakah*, qabul berarti pihak yang menerima setuju untuk berpartisipasi dalam *musyarakah* dan memberikan kontribusi modal atau

⁹¹ Luluk, wawancara (Paron, 29 April 2023)

aset sesuai dengan persyaratan yang diajukan. Demikian yang menjadi Qabul dalam musyarah adalah pihak Agen. Penerimaan qabul dari pihak agen direalisasikan dengan terpenuhinya semua persyaratan yang diajukan ke kantor cabang serta pengedukasian mengenai layanan BRILink dan pemberian alat-alat penunjang layanan.⁹²

Yang menjadi penting dalam perjanjian kerjasama antara agen dan bank brilink ini diatur dalam surat perjanjian, yang menegaskan bahwa “pembagian *fee* yang ditetapkan oleh bank BRI adalah 50%:50% (50% untuk agen dan 50% untuk BRI). Dengan jumlah yang ditentukan adalah Rp. 3000 untuk transaksi transfer sesama Bank BRI dan Rp. 15. 000 untuk transaksi antar Bank. Namun berdasarkan hasil penemuan di lapangan bahwa agen membebankan biaya tambahan yang tidak ada dalam surat perjanjian, hal ini dapat menyebabkan kerusakan dalam akad tersebut (akad fasad). sebagaimana Firman Allah QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji*”.

⁹² Umi, wawancara (Paron, 29 April 2023)

d) Keuntungan (bagi hasil)

Bagi hasil dalam *musyarakah* dapat disesuaikan dengan keadaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Mengenai keuntungan atau bagi hasil dari Kerjasama Bank dan agen, demikian telah diatur dalam lapiran nomor satu surat perjanjian Kerjasama antara Bank dan agen.

Syarat-syarat akad *Musyarakah*:⁹³

- a) Dalam menjalankan *syirkah*, setiap patner harus memiliki izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis. Artinya dalam perjanjian kerjasama antara Bank dan Agen, para pihak harus telah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Maka dari itu penting adanya surat perjanjian guna menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerusakan atau ketidakjelasan dalam perjanjian.
- b) Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing pihak mendapatkan bagian yang jelas dari keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya telah ditentukan pembagian berupa *sharing fee* sebesar 50%:50% untuk masing-masingnya atau sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian sebelumnya. Hal ini sesuai

⁹³ Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*.

dengan perjanjian antara Bank dan agen yang menetapkan keuntungan sebesar 50%:50%.

- c) Penentuan bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam bentuk nominal, misalnya masing-masing pihak mendapat Rp. 500.000. jelas bahwa dalam perjanjian Bank dan Agen penentuan bagi hasilnya adalah *sharing fee* atas setiap transaksi yang dilakukan. Dalam hal ini perolehan keuntungan agen didapat dari seberapa banyak nasabah yang melakukan layanan di Agen BRILink tersebut. Semakin banyak nasabah yang melakukan layanan, banyak pula komisi yang didapat oleh agen.

Dalam praktiknya, sebagai umat muslim dalam menjalankan bisnis usaha diharapkan dapat mengimplementasikan beberapa prinsip hukum syariah, diantaranya:⁹⁴

a. Prinsip Mubah

Dapat diartikan juga bahwa segala bentuk transaksi bisnis dan ekonomi beserta hal-hal yang terkait dengannya sah dan boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana firman Allah SWT.

QS. al-Anfal: 72

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ

⁹⁴ Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.”

بَعْضِ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ
 شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ
 النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*”.

Akad *musyarakah* dalam konteks ayat diatas menunjukkan bahwa berusaha bersama dan memberikan bantuan kepada sesama muslim adalah perbuatan yang dianugerahi ampunan dan rezeki yang baik oleh Allah. Maka bentuk *musyarakah* antara Bank dan Agen dapat dikatakan perbuatan yang dapat membawa kebaikan dan bentuk tolong menolong dalam mencari rezeki selama tidak ada hal yang bertentangan dan tidak dilarang oleh syariah.

b. Prinsip kerelaan/ keridhaan

Transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada kerelaan antara kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa,

dipaksa, atau merasa ditipu. Dalam konteks perjanjian antara Bank dan Agen BRILink diketahui telah memenuhi prinsip kerelaan, hal ini dibuktikan dengan kesepakatan awal yang dilaksanakan dengan sukarela tanpa adanya paksaan serta jelasnya mengenai modal, kontribusi, keuntungan dan kerugian yang dibuat.⁹⁵ Adapun mengenai penetapan *fee* kepada nasabah merupakan bentuk upah atas layanan yang dilakukan. Namun hal demikian perlu dilakukan oleh pihak agen adalah memberi informasi yang relevan agar tidak terjadi penyesalan atau ketidakjelasan atas pembebanan biaya tambahan kepada nasabah.

c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam *musyarakah* sangat penting untuk menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara para pihak yang terlibat. Dengan adanya keadilan, *musyarakah* dapat berfungsi dengan baik, menghindari konflik, dan mendorong kolaborasi yang sehat serta kesuksesan usaha bersama. Sebagaimana kaidah fiqih yaitu:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”

⁹⁵ Khotim, wawancara (Sumberejo, 29 April 2023)

Dalam ranah *muamalah*, prinsip keadilan ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu:⁹⁶

1) Tidak ada *mafsadah* (kerusakan)

Prinsip mafsadah berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan kemaslahatan, kebaikan, dan keamanan masyarakat. Dalam penentuan hukum, mafsadah digunakan sebagai salah satu kriteria untuk menentukan apakah suatu perbuatan diperbolehkan atau dilarang. Berdasarkan hasil penelitian, mengenai penetapan fee kepada nasabah yang seharusnya tidak dilakukan oleh agen, hal tersebut merupakan bentuk ingkar janji daripada perjanjian yang telah dibuat. Kendati demikian, penulis berpendapat bahwa penetapan fee agen BRILink kecamatan ngasem adalah suatu yang yang dilarang oleh syariah karena terdapat unsur ribawi.

2) Tidak ada didalamnya *gharar* (ketidakjelasan)

Transaksi yang mengandung gharar dapat dianggap tidak sah atau tidak diperbolehkan dalam syariah. Hal ini karena transaksi yang mengandung gharar dapat menyebabkan ketidakadilan, ketidakpastian, atau

⁹⁶ H. M. Afifah, I., & Sopiany, "ESENSI AKAD MUDHARABAH DAN *MUSYARAKAH* PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 87, no. 1,2 (2017): 149–200.

konflik yang merugikan salah satu pihak. Melihat kasus yang terjadi dilapangan tentang perjanjian penetapan *fee* oleh agen BRILink kecamatan Ngasem hal demikian dapat menimbulkan ketidaktauan dan ketidakjelasan terhadap nasabah. Dimana seharusnya nasabah membayar sekian tapi dengan adanya pembebanan lagi di agen menjadikan nasabah harus membayar lebih dari yang seharusnya.

3) Tidak ada riba

Praktik riba dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Syariah mendorong prinsip bagi hasil (profit-sharing) dan pembagian risiko yang adil dalam transaksi ekonomi, serta mendorong kerja keras dan usaha yang produktif. *Sharing fee* yang merupakan keuntungan agen, namun agen masih membebankan biaya tambahan kepada nasabah hal tersebut dapat menimbulkan unsur ribawi atau mengambil keuntungan dari apa yang tidak seharusnya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

d. Prinsip tolong menolong

Penerapan prinsip tolong-menolong akan membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, saling menguntungkan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam islam, tolong menolong bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan cara untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. implementasinya dilapangan, prinsip tolong menolong ini lah yang menjadi kekuatan pada masing-masing pihak. Dengan adanya kerjasama para pihak dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan bersama yang lebih efektif. Terhadap pihak Bank berkeuntungan untuk memperluas jaringan layanan perbankan dan terhadap pihak agen berkeuntungan memperoleh tambahan pemasukan keuangan.

e. Prinsip tertulis

Penting bagi setiap orang dalam melakukan kegiatan muamalah atau membuat suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan telah jelas mengenai isi perjanjian tersebut. Hal demikian untuk menghindari adanya ketidakjelasan atau kejahatan lainnya. Jelas demikian dalam perjanjian antara bank dan agen BRILink dilakukan dengan perjanjian tertulis dimana dalam perjanjian telah disebutkan secara jelas dan lengkap mengenai apa-apa yang ada pada layanan BRILink tersebut.⁹⁷

Jika dilihat dari praktek dilapangan mengenai penetapan *fee* yang menjadi unsur masalah dalam penelitian, hal demikian berdasarkan konteks *musyarakah* dapat menjadi sebab berakhirnya akad musyarah tersebut. Jika salah satu pihak yang terlibat dalam *Musyarakah* melakukan kesalahan atau penipuan dalam menyampaikan informasi yang penting atau melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan *Musyarakah*. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan syariah. Pembatalan kerjasama juga dapat terjadi meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab *musyarakah* adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari dua belah pihak. Demikian pula menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak. Dalam hal

⁹⁷ Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Agen tentang Layanan BRILink

ini penulis berpendapat terhadap perjanjian kerjasama antara bank BRI dan agen BRILink, dimana dalam praktiknya pihak agen tidak memenuhi isi perjanjian, maka berdasarkan hukum Musyarakah, perjanjian tersebut menjadi tidak sah (akad fasad).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan mengenai penetapan *fee* agen dengan nasabah, maka dalam bab ini akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah pada bab sebelumnya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian penetapan *fee* yang diatur oleh Bank BRI terhadap agen adalah dengan konsep pembagian komisi *sharing fee* sebesar 50%:50% (50 untuk agen dan 50 untuk Bank). Sistem *sharing fee* tersebut diperoleh dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan saat pendaftaran kecuali transaksi ke bank lain yang menggunakan rekening nasabah.

Penetapan *fee* yang dilakukan agen BRILink kecamatan ngasem selain mendapat *sharing fee* dari Bank, agen masih mendapatkan *fee* dari nasabah yang datang di tokonya. Dalam hal ini agen telah melanggar sebagaimana isi perjanjian yaitu “agen BRILink dilarang membebankan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada nasabah atas transaksi BRILink diluar yang diperjanjikan antara Bank dan Agen BRILink”. Sebagai konsekuensinya pihak Bank dapat memutuskan perjanjian kerjasama dengan agen secara sepihak dan penyelesaian perselisihan akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Jika ditinjau hukum perjanjian, penetapan *fee* yang dilakukan pihak agen BRILink Kecamatan Ngasem dianggap sebagai perbuatan ingkar janji, dimana konsenkuensinya perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Analisa hukum islam terhadap perjanjian penetapan *fee* antara bank dengan agen merupakan bentuk dari akad *Musyarakah*. Dalam akad *Musyarakah*, bagi hasil (profit-sharing) merupakan prinsip penting yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha bersama tersebut. Dalam praktik dilapangan mengenai penetapan *fee* yang dilakukan agen BRILink Kecamatan Ngasem sepenuhnya belum menerapkan dasar dan prinsip hukum islam. Agen BRILink kecamatan ngasem masih menerapkan biaya tambahan pada nasabah yang datang untuk layanan agen BRILink. Artinya, pihak agen telah melanggar sebagaimana rukun musyarakah yaitu ijab qabul karena tidak memenuhi janji-janji sebagaimana isi perjanjian yang dibuat.

B. Saran

Dari uraian dan penjelasan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bank penyelenggara Laku Pandai supaya lebih meningkatkan perhatian dan melakukan edukasi kepada para agen yang berada di daerah-daerah pelosok mengenai ketegasan akan penetapan *fee* sebagaimana isi perjanjian dibuat.
2. Para agen sebaiknya sebelum atau setelah melakukan perjanjian kerjasama untuk membaca isi perjanjian dengan teliti mengenai ketentuan-ketentuan yang ada pada isi perjanjian serta para agen harus menyertakan informasi-informasi yang relevan yang dapat dilihat nasabah mengenai layanan BRILink yang didirikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku-Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Amirudin, S.H., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, S.H., S.U. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

DR. Bahder Johan Nasution, SH., SM., M.hum. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Hasan, Akmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2019.

Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.

Iswi Hariani, Cita Yustifia dan R. Serfianto D. Purnomo. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sisial*. Jakarta. Media Group, 2002.

Muchtar, Suwarma Al. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015.

Muhtarom. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak" 26 (2014).

Prodjodikoro, Wirjono. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Salim H.S., S.H., M.S. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Simanjatak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*,. Jakarta: UI Press, 1982.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mumalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Zakiah, S.H., M.H. *Hukum Perjanjian Dan Teori Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.

Jurnal dan Laporan Penelitian

- Afifah, I., & Sopiany, H. M. “ESENSI AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 87, no. 1,2 (2017): 149–200.
- Anita, Gustian. “Analisis Implementasi Pengembangan Agen Brilink Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat.” *Skripsi* (2019). http://e-theses.iaincurup.ac.id/686/1/ANALISIS_IMPLEMENTASI_PENGEMBANGAN_AGEN_BRILINK_DALAM_MENDUKUNG_PEREKONOMIAN_MASYARAKAT.pdf.
- Avivah, Siti Zainiah. “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI MELALUI BANK (Studi Di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Bustomi. “KEKUATAN MENGIKAT ISI DARI PERJANJIAN BAKU (STANDARD CONTRACT) BAGI PARA PIHAK YANG” 15 (2017): 376–381.
- Dewitasari, Yulia, Putu Tuni Cakabawa L, Bagian Hukum, Bisnis Fakultas, and Hukum Universitas. “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian” (n.d.): 1–5.
- Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata) Retna Gumanti Abstrak.” *Jurnal Pelangi ilmu* 5, no. 1 (2012): 2.
- Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018).

- Madjid, Saleha. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah” 2, no. 1 (2018).
- Munib, Abdul. “Hukum Islam Dan Muamalah” 5 (2018).
- Prabowo, Muhammad Agung. “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEAGENAN DALAM TRANSAKSI MITRA MINI ATM BRILINK.” Universitas Lampung, 2019.
- Purwanti, Teti. “Berkat Laku Pandai, Warung Kelontong Bisa Jadi Agen Bank.” *CNBC Indonesia*. Last modified 2022. Accessed January 25, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220311175542-17-322125/berkat-laku-pandai-warung-kelontong-bisa-jadi-agen-bank>.
- Ramdhany, Priadhi Harry. “Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Agen Laku Pandai (Branchless Banking) Dalam Pelaksanaan Perantara Keuangan (Financial Intermediary) Dihubungkan Dengan Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle).” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 2 (2019): 455–472.
- Rusdan. “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian” (2022).
- Sinaga, Niru Anita. “PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM” 7, no. 2 (2018): 107–120.
- Sofia, Nur Afwa. “Jenis Perjanjian Antara Bank Dan Agen Dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Suryani, E Y. “ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM MENGENAI PENETAPAN *FEE* TRANSFER TUNAI AGEN DENGAN NASABAH (Studi Kasus BRILink Desa Repaking Kecamatan ...” (2020). <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9440/>.
- Tbk, Indonesia Persero, Dengan Agen Brilink, and T R I Suci Riyanti. “Implementasi Kuhperdata Tentang Perikatan Pada Perjanjian Kerjasama Antara Pt . Bank Rakyat” 5, no. 1 (2022): 35–47.

Website

- BRI, “Tentang Layanan BRILink”, <https://bri.co.id/tentang-brilink#:~:text=BRILink%20merupakan%20perluasan%20layanan%20BRI,BRI%20dengan%20konsep%20sharing%20fee>.
- Muhammad Haris Junaedi, “Surat Perjanjian Kerjasama Agen BRILink Terkait Tarif Biaya admin”, 2020. <https://siajun.com/surat-perjanjian-kerjasama-agen-brilink/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1-Surat Izin Permohonan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5680 /F.Sy.1/TL.01/03/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian** Malang, 04 Mei 2023

Kepada Yth.
Perwakilan Bank BRI Kabupaten Kediri
Jl. KJP Slamet No. 37 A

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nabila Arifatul Fadila
NIM : 19220019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Perjanjian Penetapan Fee dalam Jasa Layanan Agen BRILink , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





as. Dekan
Rektor Dekan Bidang Akademik.
Zaenal Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2-Daftar Agen BRILink di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Nama	Alamat
Ulfa	Kwadungan, Ngasem
Wahyu	Sumberejo, Ngasem
Khotim	Sumberejo, Ngasem
Ana	Paron, Ngasem
Luluk	Paron, Ngasem
Siti	Toyoresmi, Ngasem
Deni	Ngasem, Ngasem

Lampiran 3-Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana awal mula bapak/ibu menjadi agen BRILink?
2. Sudah berapa lama Bapak/ibu bergabung menjadi agen BRILink?
3. Dalam sehari dapat melayani berapa nasabah?
4. Apa saja layanan yang dapat diberikan agen kepada nasabah?
5. Berapa keuntungan yang ditetapkan BRI kepada agen BRILink?
6. Berapa biaya yang ditetapkan dalam pengambilan jasa layanan agen BRILink disini?
7. Apa alasan Bapak/ibu menerapkan biaya tambahan kepada nasabah?

Lampiran 4-Dokumentasi dengan agen BRILink





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	Nabila Arifatul Fadila
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	Kediri, 23 April 2001
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas/Jurusan	Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah	Dsn. Plosokerep, RT. 05/RW. 02, Ds. Plosorejo, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri
Nomor HP	0895367147203
E-mail	nabilafadila67@gmail.com

Riwayat Pendidikan

RA PSM Kepuhrejo	Tahun 2005-2007
MI PSM Kepuhrejo	Tahun 2007-2013
MTS Negeri Pagu	Tahun 2013-2016
MAN 1 Kota Kediri	Tahun 2016-2019
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2019-2023